EDISI REVISI

Etika dan Komunikasi dalam Bisnis

Tinjauan Al-Qur'an, Filosofis dan Teoritis

Munawir Nasir

EDISI REVISI

Etika dan Komunikasi dalam Bisnis

Tinjauan Al-Qur'an, Filosofis dan Teoritis

EDISI REVISI

Etika dan Komunikasi dalam Bisnis

Tinjauan Al-Qur'an, Filosofis dan Teoritis

Munawir Nasir

SIGN

Etika dan Komunikasi dalam Bisnis

Tinjauan Al-Qur'an, Filosofis dan Teoritis

Penulis
Munawir Nasir

ISBN: 978-602-5522-42-0

Editor
Abd. Kahar Muzakkir

Desain Sampul
SIGn Art

Penerbit
CV. Social Politic Genius (SIGn)
Redaksi
: Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215
: 082291222637
: sign.institute@gmail.com
: Penerbit SIGn
: www.penerbitsign.com
www.bibliografi.penerbitsign.com

Cetakan Pertama, Edisi Pertama, November 2019
Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Mei 2020
x + 172 hal.; 14,5 cm x 21 cm
Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan ridho-Nya berupa kesehatan, ilmu, kemudahan, dan waktu yang diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan revisi buku "***Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis***". Tidak lupa pula shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya.

"***Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis***" merupakan buku referensi bagi akademisi maupun praktisi pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Bagi akademisi khususnya mahasiswa, buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam mempelajari dan memahami Etika dan Komunikasi Bisnis. Bagi praktisi pelaku bisnis, buku ini mengaplikasikan nilai-nilai etika dan komunikasi dalam melakukan bisnis. Untuk memudahkan memahami buku ini dengan baik, pembaca perlu membacanya secara runtut dari Pendahuluan hingga *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Adapun dari edisi revisi buku ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan atau kekurangannya, terutama penjelasan di setiap bagian yang belum diuraikan secara detail. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang bersifat

konstruktif dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini. Demikian penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2020

Penulis,

Munawir Nasir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II MANUSIA DAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN 7

A. Hakekat Kemanusiaan 7

1. Istilah 7

2. Definisi 8

3. Manusia sebagai Ciptaan 8

B. *Khalifah* di Muka Bumi 12

C. Nilai-Nilai Kemanusiaan 15

BAB III HAKEKAT ETIKA DAN KOMUNIKASI 25

A. Etika 26

B. Komunikasi 33

BAB IV HAKEKAT EKONOMI DAN BISNIS 39

A. Konsep Ekonomi 39

B. Konsep Bisnis 45

1. *Tijarah* 46

2. *Al-Bai'* 48

3. *Tadayantum* 49

BAB V ETIKA DAN KOMUNIKASI BISNIS 53
A. Konsep Etika Bisnis 53
B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis 55
C. Konsep Komunikasi Bisnis 67
D. Prinsip-Prinsip Komunikasi Bisnis 69
1. *Qaulan Sadida* 70
2. *Qaulan Baligha* 72
3. *Qaulan Maisura* 73
4. *Qaulan Ma'rufa* 74
5. *Qaulan Layyina* 75
6. *Qaulan Karimah* 76
E. Sejarah Etika dan Komunikasi dalam Bisnis tinjauan Islam 77

BAB VI ETIKA PROFESI 83
A. Konsep Etika Profesi 83
B. Prinsip-Prinsip Etika Profesi 95

BAB VII JENIS DAN BENTUK BISNIS TINJAUAN ISLAM ... 99
A. Jual Beli/*Bai' wa Syira'* 99
1. *Bai' Al-Murabaha* 99
2. *Bai' Al-Salam* 104
3. *Bai' Al-Istishna* 107
B. Kerjasama/*Tijarah* 108
1. *Musyarakah* 108
2. *Mudharabah* 111
3. *Ijarah* 114

BAB VIII *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) 119
A. Konsep *Good Corporate Governance* 119
B. Prinsip *Good Corporate Governance* 126
C. Manfaat *Good Corporate Governance* 129

BAB IX *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) 131
A. Konsep *Corporate Social Responsibility*..... 131
B. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* 139
C. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility* 145
D. Tahapan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* 147
E. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility* 148
F. *Corporate Social Responsibility* di Indonesia... 151

DAFTAR PUSTAKA 155
TENTANG PENULIS 171

BAB I
PENDAHULUAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Pada era globalisasi dewasa ini, dunia bisnis mengalami perkembangan yang begitu cepat dan dinamis serta persaingan yang begitu ketat, mendorong para pelaku bisnis untuk menggunakan berbagai cara guna mencapai tujuan atau visi dari bisnisnya. Olehnya itu, para pelaku bisnis dalam melakukan aktifitasnya diperlukan tata nilai, aturan dan atau norma sehingga tata kelola bisnisnya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan berkesinambungan. Sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan manfaat (profit) yang sewajarnya dan memperoleh keberkahan dari hasil usahanya.

Nilai etika dan komunikasi merupakan cerminan integritas seorang pelaku bisnis yang dapat menentukan sikap dan perilaku untuk berinteraksi dengan orang lain. Kejujuran merupakan modal kepercayaan utama dalam dunia bisnis. Kata orang bijak, "*lebih baik kehilangan keuntungan hari ini dari pada kehilangan kepercayaan hari esok*". Suatu perusahaan yang kehilangan kepercayaan dari konsumennya, maka konsumen tersebut akan meninggalkannya dan pindah ke perusahaan lain.

Dalam menekuni bisnis pada era kompetisi saat ini, ada beberapa variabel yang harus ditingkatkan dan menjadi perhatian penting, antara lain; pengendalian diri, tanggung jawab sosial, jati diri, persaingan yang sehat, konsep pembangunan berkelanjutan, serta berkata jujur dan benar.

Apabila variabel tersebut berlandaskan nilai moral dan etika, serta kesadaran para pelaku bisnis untuk melaksanakannya, maka istilah bisnis hitam (menghalalkan segala cara) dapat terhindarkan.

Lebih lanjut, etika dan komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas dan interaksi para pelaku bisnis, dimana dalam berinteraksinya, pelaku bisnis lebih mengedepankan norma-norma agama dan hukum yang berlaku. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara dan hamba Allah SWT di muka bumi, bukan saja hanya tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan tercipta suasana bisnis yang sehat, bersih dan bermartabat yang dapat menghadirkan manfaat lebih besar dibanding mudaratnya.

Saat ini, tidak dapat dihindarkan bahwa kita berada dalam hegemoni atau penguasaan peradaban (*civilization*) atau peradaban Barat yang menggunakan sistem kapitalisme dengan ideologi liberal sebagai dasar dalam kehidupan (*world view*). Terdapat beberapa sifat dari kapitalisme yang dengan mudah kita identifikasi, antara lain: individualistis, materialistis, sekuler, dan atau nihilisme. Kapitalisme sekuler secara sederhana dipahami sebagai pemisahan antara aktifitas sosial dengan aktifitas atas keyakinan. Masalah keyakinan dianggap sebagai hal yang gaib (خارق) dan dinilai subjektif, misalnya masalah akhirat, pertanggungjawaban di hari akhir (يوم القيامة), malaikat, kitab suci, bahkan Tuhan. Kalaupun penganutnya percaya pada agama atau menganut agama, agama dan keyakinan itu dipisahkan dari standar prilakunya sehari-hari (agama hanyalah konsumsi dalam ruang privat). Tampak ada kondisi dikotomis antara nilai agama dan nilai dunia. Sasaran atau ukuran yang menjadi prestasi para penganut tersebut adalah materi dan tidak memperhatikan etika serta komunikasi

yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Etika dan komunikasi hanya bisa diterima sebagai interaksi sosial dan bisnis apabila berada pada tingkat rasionalitas yang dapat diobjektifikasi oleh siapapun di ruang publik.

Berdasarkan indikator tersebut, manusia akan menikmati kehidupan dunia dengan bebas dan tanpa batasan moral atau aturan Tuhan (nilai-nilai spiritual). Jadi, dengan sifat seperti ini, bukan hal yang mengherankan apabila manusia mengeksploitasi alam dengan cara berlebihan dan tanpa batas, hingga melakukan pengakumulasian dan penumpukan harta sehingga menciptakan perbedaan yang begitu kontras antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sederhananya, kapitalisme dapat disebutkan sebagai tindakan berburu harta (*wealth hunter*).

Bisnis sebagai perwujudan aktifitas perekonomian yang apabila menganut paham kapitalisme, maka bisnis tersebut akan bersifat seperti perjudian, dimana hanya mementingkan kepentingan/kesenangan pribadi. Kapitalis juga melakukan tekanan atau eksploitasi pembagian untuk buruh dan masyarakat secara sistematis dan tersembunyi. Kapitalis mengeksploitasi berbagai sumber daya alam secara membabi-buta untuk memenuhi nafsu serakahnya tanpa memperhatikan aspek keberlanjutannya (*sustainability*).

Dilain sisi, hubungan antara kapitalis dengan ilmuan mampu, dan telah melahirkan kemajuan teknologi yang luar biasa cepat sehingga dapat meminimalisir keterlibatan manusia lainnya. Bahkan, dengan kondisi demikian, para pelaku bisnis dapat menikmati keuntungan besar dan berefek pada tindakan-tindakan tanpa batasan nilai apapun.

Industri hiburan yang memanjakan dengan kesenggangan, bernuansa seksual, pornografi, dan perjudian, tumbuh subur dan menjadi wajah dunia bisnis belakangan ini. Sebagian besar

orang mengimpikan dan memburu harta. Ilmu dan teknologi didesain untuk memudahkan siapapun yang menganut paham kapitalisme demi kemudahan mendapatkan kekayaan. Ilmu bisnis, manajemen, akuntansi dan keuangan, investasi, pasar modal bertumbuh pesat untuk memburu harta secara tepat, singkat dan banyak tanpa harus menunggu lama dan dengan tenaga yang banyak. Para pemburu harta mengharapkan pendapatan yang cepat atau *quick yielding;* akhirnya, objek pemburuan harta mengarah pada sektor moneter, yaitu industri pasar uang dan modal dengan berbagai macam produk derivatif yang ditandai dengan transaksi spekulasi dan riba (الربا). Akhirnya, sektor rill dilupakan, padahal sector riil memiliki potensi besar bagi pembukaan lapangan kerja dan kemakmuran masyarakat.

Dari serangkaian pembahasan di atas, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai kondisi kontradiktif dan problematik bagi para pelaku bisnis. Hal ini disebabkan oleh perilaku pebisnis punya efek besar terhadap kemajuan perusahaan. Untuk itu, komunikasi yang etis antara *stakeholder* di lingkup bisnis harus bisa terjaga dengan baik sehingga fungsi kontrol perusahaan tetap berjalan dengan baik.

Adapun Islam sebagai agama dimana memiliki pengajaran-pengajaran yang komprehensif dalam mengatur aktifitas kehidupan manusia, pastinya mampu menjawab serangkaian masalah khususnya yang dihadapi dalam dunia bisnis. Al-Qur'an sebagai kitab agama Islam telah mengatur tata nilai, norma, perilaku, dan etika secara seimbang. Disinilah pentingnya etika dan komunikasi dalam bisnis tinjauan Islam ditumbuhkembangkan sebagai alternatif solusi untuk memecahkan berbagai persoalan bisnis yang berkembang, agar kita tidak terjebak pada sifat-sifat kapitalis, sekularis, individualis, hedonis, dan perilaku berlebih-lebihan yang

menghalalkan segala cara dalam mengelola bisnis. Olehnya itu, Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Ma'idah (المائدة) Ayat 87:[1]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

[1]Terjemahan Q.S. 5:87. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

BAB II
MANUSIA DAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

A. Hakekat Kemanusiaan

1. Istilah

Kemanusiaan dalam perspektif islam ialah memanusiakan manusia dengan perannya sebagai *'abd* (عبد) dan *khalifah* (خليفة) Allah SWT di bumi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip nyata, baik dan rasional. Kemanusiaan merupakan salah satu konsep dalam Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk berpengetahuan dan tetap memperhatikan tanggungjawab atas hubungan antara manusia dengan Allah SWT (هبلوم من الله) dan manusia dengan manusia (هبلوم مينا).

Kemanusiaan menurut Kuntowijoyo, bersifat teosentris (*theocentric humanism*), yaitu manusia memusatkan diri kepada Tuhan, akan tetapi tujuannya untuk manusia itu sendiri.[2] Maksudnya, keyakinan yang berakar pada pandangan teosentris, selalu berkaitan dengan amal (عمل) atau perbuatan manusia dan terintegrasi antara iman (إيمان), islam (إسلام) dan *ihsan* (احسان). Dengan demikian, manusia dapat meraih derajat kemanusiaan berdasarkan potensi yang dimilikinya.

[2]Kuntowijoyo. (1993). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, hlm. 229.

2. Definisi

Kemanusiaan menurut Al-Ghazali dapat didefinisikan sebagai komposisi yang memperlihatkan keberadaan (eksistensi) manusia secara totalitas.[3] Keberadaan totalitas yang dimaksudkan ialah perpaduan antara unsur yang utuh dan tak terpisahkan. Unsur kemanusiaan menurut Ibn Jauzi ialah roh (الروح), akal (العقل), dan jasad (الهيئات).[4] Adapun penjabaran kemanusiaan yang terdiri atas roh (الروح) dan jasad (الهيئات), menurut Maksudin ialah bahwa jasad (الهيئات) terdiri atas organ, berkualitas, berkadar, bergerak, diam, dan berbentuk, sedangkan roh (الروح), berasal dari alam *khaliq* (الخالق) dan sifatnya berbeda dengan jasad (الهيئات).[5]

3. Manusia sebagai Ciptaan

Secara umum, manusia terdiri dari tiga aspek esensial berdasarkan keberadaannya sebagai ciptaan di muka bumi. *Pertama,* dari aspek biologis (البشر), Manusia tidak berbeda jauh dengan ciptaan makhluk lainnya, karena perbedaannya hanya pada struktur organ yang lebih sempurna dibanding makhluk Allah SWT yang lainnya.[6] Hal tersebut dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Hijr (الحجر) Ayat 28:[7]

---

[3]Muhammad Yasir Nasution. (1988). *Manusia Menurut Al-Ghazali*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 64 – 65.

[4]Hasan bin Ali Al-Hijazy. (2002). *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim* (Terj. oleh Muzaidi Hasbullah). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 21.

[5]Maksudin. (2015). *Desain Pengembangan Berpikir Integratif Interkonektif Pendekatan Dialektik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 25.

[6]M. Quraish Shihab. (2000). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, hlm. 279.

[7]Terjemahan Q.S. 15:28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "*Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat*

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

Q.S. Al-Kahf (الكهف) Ayat 110:[8]

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

Q.S. Al-Mu'minun (المؤمنون) Ayat 12 – 14:[9]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ (٢١) ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ (٣١) ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ (٤١)

Q.S. Ar-Rum (الرّوم) Ayat 20:[10]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

Q.S. Gafir (غافر) Ayat 67:[11]

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

---

kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk ...".

[8]Terjemahan Q.S. 18:110. Katakanlah (Muhammad), "*Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, ...*".

[9]Terjemahan Q.S. 23:12. Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah; 13. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim); 14. Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.

[10]Terjemahan Q.S. 30:20. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

[11]Terjemahan Q.S. 40:67. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

Q.S. At-Tin (التِّين) Ayat 4:[12]

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Kedua, dari aspek sosial (ناس), Manusia melakukan hubungan interaksi bagi sesama manusia terutama yang meliputi kebutuhan akan penerimaan; dicintai dan mencintai; pengakuan dan persahabatan serta berbagai bentukan hubungan sosial lainnya.[13] Hal tersebut dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 30:[14]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Q.S. Al-Hujurat (الحجرات) Ayat 13:[15]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Ketiga, dari aspek Insan (إنسان), Manusia memiliki perbedaan secara subtansi dengan ciptaan makhluk lainnya, karena manusia dibekali akal (العقل) sebagai

[12]Terjemahan Q.S. 95:4. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

[13]Muhammad Thohir. (2012). *Pendidikan Karakter*. Surabaya: Masmedia Buana Pustaka, hlm. 71.

[14]Terjemahan Q.S. 2:30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "*Aku hendak menjadikan khalifah di bumi*." Mereka berkata, "*Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?*" Dia berfirman, "*Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*".

[15]Terjemahan Q.S. 49:13. Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

kemampuan intelektual yang berpotensi untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya masih potensial baginya.[16] Hal tersebut dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-'Alaq (العَلَق) Ayat 2:[17]

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ

Q.S. At-Tariq (الطّارق) Ayat 5:[18]

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ

Q.S. An-Nahl (النّحل) Ayat 78:[19]

وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Q.S. Az-Zariyat (الذّٰريٰت) Ayat 56:[20]

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Q.S. Al-A'raf (الأعراف) Ayat 26:[21]

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

---

[16]Abuddin Nata. (1997). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hlm. 31.

[17]Terjemahan Q.S. 96:2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

[18]Terjemahan Q.S. 86:5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.

[19]Terjemahan Q.S. 16:78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.

[20]Terjemahan Q.S. 51:56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

[21]Terjemahan Q.S. 7:26. Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu.

Lebih lanjut menurut Robingun dalam penelitian penyelesaian studi doktoralnya, mengkategorisasi keberadaan manusia dari beberapa unsur, antara lain, yaitu:[22]

a. makhluk Allah SWT yang otonom;
b. pribadi yang tersusun harmonik antara roh (الروح) dan jasad (الهيئات);
c. eksis sebagai individu, dan bermasyarakat;
d. memiliki kualitas sebagai species unik;
e. implikasi eksistensinya, terdiri dari impuls-impuls seks, dan agresi meledak-ledak;
f. memiliki lusinan bahkan ratusan insting;
g. mekanisme pembelajarannya berlaku universal;
h. inti spesifikasi berupa premis-premis fundamental berupa komponen roh (الروح) dan jasad (الهيئات); dan
i. komponen roh (الروح) dan jasad (الهيئات), dimana jasad (الهيئات) mempunyai sifat kebendaan.

B. Khalifah di Muka Bumi

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa manusia dengan perannya sebagai *'abd* (عبد) dan *khalifah* (خليفة) Allah, dengan kemampuan akal (العقل) sehingga manusia mampu berfikir untuk menyelesaikan serangkaian masalah keummatan di muka bumi. Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. An-Nahl (النّحل) Ayat 78 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Aktifitas berfikir manusia ditandai dengan mengajukan pertanyaan atas masalah dan mencarikan

Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.

[22]Robingun. (2016). "Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pendidikan Rasulullah SAW (Kajian Berbasis Tafsir – Hadis)". *Disertasi*. Ilmu Agama Islam, Kependidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 19.

solusi atas masalah tersebut. Setidaknya penyebutan kata *khalifah* (خليفة), dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 30 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, dan dalam penjelasan Q.S. Sad (ص) Ayat 26:[23]

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

Adapun uraian beberapa definisi *khalifah* (خليفة) oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Imam Zamaksyari:[24]

> *"Seseorang yang menggantikan dari belakang, yang dalam Al-Qur'an merujuk pada Nabi Adam AS beserta anak keturunannya."*

Menurut M. Dawam Rahardjo:[25]

> *"Sebagai pengganti dari gener asi sebelumnya ke generasi selanjutnya."*

Menurut Murtadha Muthahhari:[26]

> *"Manusia adalah khalifah (خليفة) Tuhan di bumi, manusia merupakan makhluk yang mempunyai intelegensi yang paling tinggi, manusia dalam fitrahnya memiliki sekumpulan unsur surgawi yang luhur, manusia memiliki kesadaran normal,*

[23]Terjemahan Q.S. 38:26. (Allah berfirman), "*Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*".

[24]Fahmi Muhamad. (2015). "Penafsiran Khalifah Menurut M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah". *Skripsi*. Ushuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, hlm. 32.

[25]M. Dawam Rahardjo. (1995). Ensiklopedi Al-Qur'an: Khalifah. *Ulumul Qur'an*, Vol. 6 No. 1, hlm. 41.

[26]Murtadha Muthahhari. (1995). *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan, hlm. 117.

jiwa manusia tidak akan pernah damai kecuali dengan mengingat Allah SWT, segala bentuk karunia duniawi, diciptakan untuk kepentingan manusia, Tuhan menciptakan manusia agar mereka menyembah-Nya, hanya melalui sujud kepada Tuhannyalah manusia dapat memahami diri dengan mengingatnya, dimana setiap realitas yang tersembunyi akan dihadapkan kepada manusia semesta setelah mereka meninggal dan selubung roh (الروح) mereka singkapkan, manusia tidaklah semata-mata tersentuh oleh motivasi dunia saja."

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan dapat diambil bahwa *khalifah* (خليفة) memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemampuan berfikir sehingga mampu menjalankan serangkaian tugas di muka bumi. Itulah mengapa wahyu sebagai pedoman hidup diturunkan oleh Allah SWT pertama kali melalui malaikat Jibril ialah perintah untuk membaca, yang dalam makna tersebut, dekat dengan aktivitas berpikir. Demikian pula dalam penjelasan Q.S. Al-'Alaq (العَلَق) Ayat 1 – 5:[27]

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ (١) خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ (٢) ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ (٣) ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Apabila dalam perjalanan kehidupan manusia di muka bumi, ditemukan manusia seperti yang dipersangkakan malaikat seperti dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 30 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, dimana hal itu disebabkan oleh kelalaian manusia untuk belajar. Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Az-Zumar (الزّمر) Ayat 9:[28]

[27]Terjemahan Q.S. 96:1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan; 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; 3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia; 4. Yang mengajar (manusia) dengan pena; 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

[28]Terjemahan Q.S. 39:9. (Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri,

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ

Lebih lanjut dengan berfikir, manusia mampu berlaku adil dalam menyikapi setiap persoalan yang timbul dari interaksi sosialnya. Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Ma'idah (المائدة) Ayat 8:[29]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Dari penjelasan di atas, manusia yang memahami nilai kemanusiaan dan tugasnya di muka bumi sebagai *khalifah* (خليفة) berdasarkan ajaran Islam, akan bertindak dan berlaku baik yang selanjutnya menciptakan sebuah standar etik dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, manusia wajib memahami tentang "nilai" itu sendiri.

C. Nilai-Nilai Kemanusiaan

Nilai dalam konteks pembahasan ini, merupakan hal yang menarik; hal yang dicari; hal yang menyenangkan; hal yang disukai dan diinginkan. Secara etimologi, Nilai dalam bahasa Inggris yaitu "*value*", dalam bahasa latin yaitu "*velere*", dalam bahasa Prancis kuno yaitu "*valoir*", dalam bahasa Arab yaitu "*alqayima*" (القيمة), atau nilai dapat

karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "*Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui*?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

[29]Terjemahan Q.S. 5:8. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

diartikan berdaya, berlaku, bermanfaat, mampu akan, paling benar dan berguna berdasarkan keyakinan seseorang atau sekelompok orang.[30] Nilai dalam Kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat-sifat (hal) yang berguna, bermanfaat dan atau penting bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia.[31]

Nilai dapat diartikan secara sederhana sebagai hal yang baik. Jadi apa saja yang oleh manusia dianggap baik secara objektif, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu "nilai". Sesuatu disebut bernilai karena memang secara intrinsik ia bernilai; kemudian sesuatu itu juga bernilai karena diberi nilai. Sebutan nilai dalam bentuk pertama merupakan nilai objektif yang berasal dari sesuatu itu, sedangkan sebutan nilai bentuk yang kedua merupakan nilai subjektif yang berasal dari manusia pemberi nilai.

Sehubungan dengan uraian di atas, berikut beberapa definisi *Nilai* oleh para ahli:

Menurut Hans Jonas:[32]

> *"The addressee of a yes."*[33]

Menurut Zakiah Daradjat:[34]

> *"Identitas atas seperangkat keyakinan dan memberikan corak khusus terhadap pola pikiran, perasaan, keterikatan ataupun perilaku."*

---

[30]J. R. Sutarjo Adisusilo. (2012). *Pembelajaran Nilai – Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 56.

[31]Dendy Sugiono (Ed.) (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 963.

[32]Kees Bertens. (2004). *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 17.

[33]Terjemahan: Sesuatu yang disetujui.

[34]Zakiah Darajat, A. Sadali, Yusuf Amer Feisal, Ishaq Abdulhaq, Mustofa, Muchsin, & Miftah Faridl. (1984). *Dasar-Dasar Agama Islam: Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 260.

Menurut Michael Sastrapratedja:[35]

> *"Sebagai sesuatu yang sakral, diagungkan, dikuduskan, dihargai, dijaga dan dipelihara agar tidak terkontaminasi oleh pengaruh sekelilingnya."*

Menurut Saifuddin Azwar:[36]

> *"Sesuatu yang berasal dari kepribadian individu dan dapat mempengaruhi kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa."*

Filosof Jerman-Amerika, Hans Jonas menjelaskan bahwa pada prinsipnya nilai adalah sesuatu yang secara kolektif disepakati, dimana nilai positif selalu menyertainya. Sebaliknya, suatu hal yang dijauhi, yang karenanya orang menghindarkan diri, seperti, penyakit, penderitaan, atau kematian merupakan lawan dari nilai, yang dikenal dengan "*non nilai*" (*disvalue*). Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa filosof yang menggunakan sebutan "*nilai negatif*" untuk menandai sifat ini, dan "*nilai positif*" sebagai lawannya. Terdapat simbolisasi nilai sebagai ciri khas pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu, kelompok atau institusi tertentu.

Nilai juga merupakan pandangan-pandangan hidup yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk tindakan-tindakan sosial yang harus, boleh, dan tidak boleh dilakukan. Perspektif ini menunjukan bahwa nilai merupakan panduan hidup seseorang dalam melakukan tindakan sosial berdasarkan titah Ilahi, aturan pemerintah, atau kebiasaan masyarakat, sehingga tindakan tersebut dapat diketahui apakah berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan untuk melakukannya.

---

[35]Michael Sastrapratedja. (1993). *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, hlm. 8.

[36]Saifuddin Azwar. (1998). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 57.

Sehubungan dengan uraian di atas, nilai adalah sesuatu yang baik dimana secara tidak langsung mengarahkan pemahaman mendasar bahwa segala sesuatu yang baik pastilah berasal dari yang suci. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai itu bersumber dari Tuhan sebagai puncak dari realitas. Oleh sebab itu, perlu dijunjung tinggi, dihormati, serta diinternalisasikan dalam diri manusia, baik secara individu, maupun sosial.

Sifat nilai pada dasarnya merupakan sesuatu yang stabil dan mendasar, serta menjadi muatan khas kepribadian. Individu yang berkepribadian yaitu individu yang memiliki nilai. Dalam hal ini yaitu individu yang pada dirinya hidup seperangkat nilai sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Melalui nilai-nilai, individu membentuk integritas dan karakter kepribadiannya. Bukan hanya manusia dapat dibentuk karakternya melalui nilai-nilai yang dianggap baik dan bersifat universal tersebut, tetapi institusi tertentu secara totalitas dapat pula dianggap memiliki karakter tersendiri manakala institusi tersebut memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai yang dianggap baik itu. Suatu lembaga akan dinilai mempunyai integritas handal apabila berkomitmen kuat untuk meyakini dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal.

Nilai tidak dapat disebut sebagai kata benda abstrak dan konkrit; kata kerja; atau simbol dari sesuatu, tetapi nilai adalah nilai itu sendiri yang memiliki karakteristik berupa sifat, kualitas, *sui generis* dari objek tertentu yang dikatakan baik, benar, berguna, bagus, indah atau menarik.

Lebih lanjut, nilai merupakan salah satu fenomena yang bersifat makro, meskipun kebanyakan sosiolog menganggap nilai berguna dalam menerangkan perilaku

individu, namun mereka tidak menerangkan sebab dan proses bagi nilai itu terwujud. James S. Coleman, seorang pakar teoretis sosiologi, mencoba mempertanyakan dan mencari tahu tentang bagaimana cara nilai muncul dan dipertahankan dalam sekelompok aktor secara rasional. Menurutnya, nilai diinisiasi dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat dan memahami asas manfaat maupun sebaliknya berdasarkan pengalaman terhadap nilai itu. Lebih lanjut, setiap orang ingin beradaptasi berdasarkan perilakunya sendiri, tetapi dalam proses adaptasinya (melalui nilai) justru lebih dipengaruhi oleh perilaku orang lain.[37]

Pengertian yang dapat diambil melalui argumentasi tersebut yakni bahwa nilai dapat dibentuk, diprakarsai, dan dipertahankan berdasarkan keuntungan dan kerugian atas pelanggaran nilai itu. Suatu nilai pada akhirnya dianggap sangat urgen setelah diketahui seberapa besar mudaratnya dan seberapa besar pula manfaatnya. George Caspar Homans, seorang sosiologi perilaku dan pencetus teori pertukaran sosial menguraikan Teori Proposisi Nilai (*the value proposition theory)* bahwa:[38]

> *"The greater the quality of value produced by other people's behavior towards him, the more likely he will do that person's actions."*[39]

Teori ini menerangkan tentang aspek kemanfaatan dari sebuah nilai yang lahir sebagai hasil tindakan seseorang. Jika tindakan yang dilakukan memberikan

[37]George Ritzer & Douglas J. Goodman. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (Terj. oleh Alimandan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 396.

[38]George Caspar Homans. (1974). *Social Behavior: Its Elementary Forms* (Edisi 2). New York: Harcourt Brace Jovanovich, hlm. 25.

[39]Terjemahan: Semakin besar kualitas nilai yang dihasilkan oleh perilaku orang lain terhadap dirinya, maka semakin besar kemungkinan dia akan melakukan tindakan orang tersebut – mengacu hubungan nilai dan tindakan.

manfaat yang besar bagi orang tersebut, maka tindakan orang tersebut dianggap bernilai, tetapi sebaliknya apabila tindakan tersebut kurang memberikan manfaat bagi dirinya, maka tindakan tersebut dianggap kurang bernilai. Demikian pula selanjutnya, apabila tindakan orang tersebut tidak menghadirkan manfaat sama sekali pada dirinya, maka tindakan tersebut dianggap tidak memiliki nilai.

Adapun tinjauan Islam sebagai sistem nilai dan petunjuk bagi manusia dapat dipahami dan diklasifikasi berdasarkan pada beberapa Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

1. Kejujuran

   Q.S. Al-Ahzab (الأحزاب) Ayat 23 – 24:[40]

   مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلٗا (٣٢) لِّيَجۡزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدۡقِهِمۡ وَيُعَذِّبَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا (٤٢)

2. Kesederhanaan

   Q.S. Al-A'raf (الأعراف) Ayat 13:[41]

   قَالَ فَٱهۡبِطۡ مِنۡهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخۡرُجۡ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ

[40]Terjemahan Q.S. 33:23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya); 24. agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

[41]Terjemahan Q.S. 7:13. (Allah) berfirman, "*Maka turunlah kamu darinya (surga); karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah! Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina*".

Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 29:[42]

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Q.S. Al-Furqan (الفرقان) Ayat 67:[43]

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

Q.S. Ar-Rahman (الرّحْمن.) Ayat 7 – 9:[44]

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ (٩)

3. Kerjasama dan Tolong Menolong

Q.S. Al-Ma'idah (المآئدة) Ayat 2:[45]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ

[42]Terjemahan Q.S. 17:29. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

[43]Terjemahan Q.S. 25:67. Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.

[44]Terjemahan Q.S. 55:7. Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.

[45]Terjemahan Q.S. 5:2. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

4. Rajin dan Pekerja Keras

   Q.S. Al-Jumu'ah (الجمعة) Ayat 10:[46]

   فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

5. Kehati-hatian dalam Memutuskan dan Bertindak

   Q.S. Al-Hujurat (الحجرات) Ayat 6:[47]

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمُۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ

6. Terpercaya

   Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 58:[48]

   إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

   Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 283:[49]

[46]Terjemahan Q.S. 62:10. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

[47]Terjemahan Q.S. 49:6. Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

[48]Terjemahan Q.S. 4:58. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

[49]Terjemahan Q.S. 2:283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Q.S. Al-Mu'minun (المؤمنون) Ayat 8:[50]

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ

7. Disiplin

Q.S. Al-Hasyr (الحشر) Ayat 7:[51]

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

8. Kebaikan

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 148:[52]

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Q.S. Al-Ma'idah (المآئدة) Ayat 48:[53]

---

kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[50]Terjemahan Q.S. 23:8. Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.

[51]Terjemahan Q.S. 59:7. Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

[52]Terjemahan Q.S. 2:148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

[53]Terjemahan Q.S. 5:48. Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa nilai berperan penting dalam kehidupan individu, komunitas atau institusi tertentu sebab:

a) nilai adalah sesuatu yang dianggap baik;
b) bagian dari kepribadian individu;
c) keyakinan yang memberikan corak khusus kepada perilaku;
d) menjadi kriteria pemilahan tindakan dan indikator untuk bertindak;
e) sebagai pengendali tindakan individu;
f) sesuatu yang diagungkan, dihargai, dipelihara, dan dipertahankan;
g) sifat atau kualitas dari sesuatu yang dianggap baik, berguna, bagus, indah, dan menarik;
h) landasan dalam berinteraksi dan transaksi sosial;
i) instrumen integrasi atau solidaritas sosial; dan
j) paradigma individu, komunitas, institusi, atau ummat dalam kehidupan.

---

kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

BAB III
HAKEKAT ETIKA DAN KOMUNIKASI

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Hakekat kemanusiaan sebagaimana uraian pada pembahasan sebelumnya, memiliki korelasi dengan etika dan komunikasi sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang akan menuntun dalam pelaksanaan tugas kekhalifahan dan penghambaannya, serta mewujudkan dimensi kemanusiaannya dalam hubungan dengan manusia yang lain di alam. Oleh karena itu, tinjauan tentang etika dan komunikasi, adalah upaya lanjutan dalam melihat seperti apa dimensi kemanusiaan itu dalam proses aktualisasinya dalam kehidupan.

Salah satu tinjauan tentang etika dan komunikasi, bisa didekati dengan tinjauan filosofis. Dalam hal ini, filsafat Islam. Filsafat Islam adalah perkembangan pemikiran dalam dunia Islam dan sebagai jawaban atas tantangan zaman dimana berkesesuaian dengan ajaran Islam. Filsafat dalam pemikiran Islam dijabarkan pada dua pembahasan, yaitu praktis dan teoritis. Filsafat praktis (فلسفة ملية) berbicara tentang "sebagaimana harusnya". Akan tetapi, Filsafat praktis (فلسفة ملية) tidak dapat dipahami "sebagaimana harusnya" apabila tidak didasarkan pada filsafat teoritis (الفلسفة النظرية). Filsafat teoretis berbicara tentang "sebagaimana adanya", termasuk di dalamnya hal yang gaib (خارق).[54] Sesuatu sebagaimana adanya adalah realitas sebenarnya (حقيقة حقيقية), dimana realitas

[54]Haidar Bagir. (2005). *Buku Saku Filsafat Islam*. Bandung: Mizan, hlm. 189.

sendirilah yang mengajarkannya. Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 31:[55]

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

Lebih lanjut, Filsafat praktis (فلسفة ملية) menuntun manusia untuk memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap realitas berdasarkan keseluruhan alat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, antara lain: panca indera (الحواس); khayal (خيالي); hati (وهمي); dan akal (العقل), sehingga dalam menilai kebenaran, hasil berfikir manusia berada pada penilaian rasional. Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 36:[56]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

A. Etika

Secara filosofis, Etika Menurut Soegarda Poerbakawatja adalah segala hal tentang nilai-nilai dan atau ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan bagi kehidupan manusia, khususnya perihal pola pikir dan rasa yang menjadi pertimbangan untuk bertindak dalam mencapai tujuan tertentu.[57] Jadi etika dalam perspektif filsafat, etika berfungsi sebagai instrumen yang dapat mempelajari dan mengetahui tentang nilai-nilai. Adapun perintah kebaikan dan keburukan dalam filsafat Islam telah dikenal sejak hadirnya manusia pertama. Hal tersebut

[55]Terjemahan Q.S. 2:31. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "*Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar*!".

[56]Terjemahan Q.S. 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

[57]Zaenal Muti'in Bahaf. (2009). *Filsafat Umum*. Serang: Keiysa Press, hlm. 219.

dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 35:[58]

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

Secara etimologi, Etika berasal dari kata "*ethos*" yang dalam bahasa Yunani berarti watak kesusilaan atau adat.[59] Lebih lanjut, Kees Bertens menyebutkan secara lebih detail bahwa term etika memiliki dua makna, yaitu "*Ethos*" yang bermakna bentukan tunggal; dan "*Ta Etha*" yang bermakna bentukan jamak yang berarti kebiasaan, akhlak, atau watak,[60] dalam adat istiadat dimana mengarah pada norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan yang buruk, misalnya etika ekonomi dan bisnis; etika perbankan; etika politik dan pemerintahan; etika Kristen, etika Hindu, etika Jawa; etika Bugis, etika Makassar dan sebagainya.

Etika dalam bahasa Arab, sepadan dengan kata *akhlaq* (أخلاق) dan padanannya di dalam Al-Qur'an ialah *khuluq* (خُلُقٍ). Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Qalam (القلم) Ayat 4:[61]

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Menurut M. Quraish Shihab, Ayat di atas menjelaskan tentang pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi

[58]Terjemahan Q.S. 2:35. Dan Kami berfirman, "*Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim*!".

[59]Achmad Charris Zubair. (1980). *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

[60]Kees Bertens. (2004). *Op. Cit.*, hlm. 3 – 4.

[61]Terjemahan Q.S. 68:4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.

Rasul utusan Allah SWT.[62] Adapun peran Rasul sebagai teladan bagi seluruh ummat manusia dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Anbiya' (الأنبياء) Ayat 107:[63]

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Adapun yang diperintahkan Allah SWT dalam interaksi sesama manusia ialah berlaku adil dan berbuat bijaksana. Demikian pula dalam penjelasan Q.S. An-Nahl (النّحل) Ayat 90 – 91:[64]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠) وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Encyclopedia Britania[65] menyebutkan *Ethos* hanya dengan satu arti, yaitu "*Character*". Adapun *Concise Oxford Dictionary[66] mengartikan etika sebagai "Character is spirit of community, people or system*"[67]. Lebih lanjut, Grolier Academic Encyclopedia mengartikan bahwa:[68]

---

[62]M. Quraish Shihab. (1998). *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan, hlm. 68.

[63]Terjemahan Q.S. 21:107. Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

[64]Terjemahan Q.S. 16:90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran; 91. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

[65]Tim Penyusun (Ed.) (1965). *Encyclopedia Britannica* (Vol. 8). Illinois: William Benton, hlm. 752.

[66]H. W. Fowler & F. G. Fowler. (1911). *The Concise Oxford Dictionary: The Classic* (Edisi 1). Oxford: Clarendon Press, hlm 280.

[67]Terjemahan: Etos/karakter adalah semangat suatu komunitas, manusia, atau sistem tertentu.

[68]Tim Penyusun (Ed.) (1985). *Grolier Academic Encyclopedia* (Vol. 7). New

> *"Ethics or moral philosophy is part of philosophy that focuses on human behavior and character. In addition, moral philosophy is also a systematic study and has methods and principles to distinguish right from wrong; and the good from the bad."*[69]

Adapun uraian beberapa definisi *Etika* oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Imam Al-Ghazali:[70]

> *"Kemauan yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga membudaya dan mengarahkan kepada kebaikan, sedangkan akhlak adalah berbagai hal yang melekat pada jiwa yang berwujud tindakan dan perilaku."*

Menurut William K. Frankena:[71]

> *"Bagian dari cabang filsafat, yaitu filsafat moral dimana membahas tentang moralitas; masalah dan pertimbangan moral.."*

Menurut Achmad Charris Zubair:[72]

> *"Studi sistematis perihal tabiat konsep nilai, antara lain: baik dan buruk; benar dan salah; dan lain sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan apa saja yang akan, sementara dan telah dilakukan."*

Menurut Hamzah Ya'kub:[73]

> *"Tingkah laku manusia yang berkaitan dengan*

York: Grolier Incorporated.

[69]Terjemahan: Etika atau filsafat moral adalah bagian dari filsafat yang berfokus pada perilaku dan karakter manusia. Selain itu, filsafat moral juga merupakan studi sistematis dan memiliki metode dan prinsip untuk membedakan yang benar dari yang salah; dan yang baik dari yang buruk.

[70]Srijanti, Purwanto S. K., & Wahyudi Purnomo. (2007). *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 88.

[71]William K. Frankena. (1973). *Ethics*. New Jersey: Prentice Hall, hlm. 4 – 5.

[72]Faisal Badroen, Suhendra, M. Arief Mufraeni, & Ahmad B. Bashori. (2007). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 5.

[73]Hamzah Ya'kub. (1983). *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu*

> *prinsip-prinsip dan tindakan moral yang bernilai benar, atau ilmu yang menelusuri mana yang baik dan buruk."*

Menurut Ahmad Amin:[74]

> *"Ilmu yang menjelaskan baik dan buruk sehingga mengarahkan perbuatan atau tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia."*

Menurut Heru Satyanugraha:[75]

> *"Nilai-nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat"*

Menurut Ki Hajar Dewantara:[76]

> *"Ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam keseluruhan hidup manusia; sesuatu yang istimewa karena mampu menggerakkan pikiran dan perasaan serta memberikan pertimbangan hingga menghasilkan suatu perbuatan."*

Dalam pengertian umum, etika diartikan dengan usaha yang sistematis untuk memahami pengalaman individu dan masyarakat yang sedemikian rupa sehingga menentukan aturan-aturan yang seharusnya dalam mengatur tingkah laku manusia, nilai-nilai yang dikembangkan, dan sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam menjalani kehidupan. Dari pengalaman individu dan masyarakat secara empirik, berdasarkan nilai dan sifat kolektif sehingga menghadirkan berbagai indikator yang etis dalam mengatur perilaku manusia.

Pengantar). Bandung: CV. Diponegoro, hlm. 12.

[74]Abuddin Nata. (2010). *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 90.

[75]Heru Satyanugraha. (2003). *Etika Bisnis: Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, hlm. 4.

[76]Ki Hadjar Dewantara. (1966). *Karja Ki Hadjar Dewantara: Pendidikan* (Vol. 1). Yogyakarta: Taman Siswa, hlm. 138.

Etika dapat pula diartikan sebagai studi atau ilmu yang menuntun manusia dalam memahami nilai ilmu pengetahuan lainnya, misalnya: seni; religi; filsafat; antropologi; psikologi; sosiologi; ekonomi; ilmu politik, ilmu hukum dan sebagainya dimana merupakan tampilan sosial dari etika. Apabila Etika diperhadapkan pada konsep kerja atas profesi keilmuan, Secara operasional disebut sebagai kode etik, misalnya kode etik kedokteran, kode etik guru, kode etik dosen, kode etik jurnalistik, kode etik mahasiswa, kode etik nasabah, kode etik pegawai, dan sebagainya.

Lebih lanjut, apabila etika dimaknai sebagai ruang lingkup watak atau kebiasaan, etika mengarah kepada masing-masing pribadi manusia yang secara fitrah memiliki watak, kebiasaan, atau akhlak tertentu. Dari sebuah perjalanan hidup manusia, proses pembentukannya berlangsung secara perlahan-lahan namun berkesinambungan, dimana dimulai dari gagasan, lalu gagasan tersebut teraktualisasikan dalam bentuk perbuatan. Jika perbuatan tersebut secara sadar dilakukan terus menerus, maka terbentuklah suatu kebiasaan; dan kebiasaan yang secara sadar dijalankan dengan berkelanjutan, dan kemudian menjadi watak yang kuat dan melekat dalam diri individu. Ibaratnya lapisan demi lapisan kulit pada sebatang pohon yang semakin lama semakin membesar, hingga pada akhirnya terbentuk pohon yang kukuh dan kuat. Konsepsi ini identik dengan paradigma berpikir Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa:[77]

> *"Taburlah gagasan, tuailah perbuatan; taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan; dan taburlah kebiasaan, tuailah karakter."*

[77]Stephen R. Covey. (1994). *7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif*. Jakarta: Binarupa Aksara, hlm. 35.

Adapun pembahasan moral, apabila ditinjau secara etimologi berasal dari bahasa latin, yakni "*mos",* dalam bentuk jamak yaitu "*mores"* yang berarti kebiasaan atau adat.[78] Sebagai kata sifat, moral mengandung makna berkenaan dengan perbuatan baik dan buruk,[79] seperti dalam ungkapan "masalah moral"; "standar moral"; "tanggung jawab moral"; dan "bantuan moral".

Konsep moral dapat pula diartikan dengan memahami perbedaan antara yang baik dan buruk, sebagaimana yang tampak dalam ungkapan bahwa "*Manusia adalah makhluk yang bermoral*". Sebagai kata benda, moral diartikan sebagai norma-norma atas tindakan baik atau buruk yang diterima secara umum, misalnya dalam ungkapan bahwa "*Moral dia sudah buruk karena dia sering mencuri barang orang lain*". Kata moral dapat pula diartikan sebagai semangat atau disiplin, yang dalam bahasa Inggris disebut *morale*, misalnya dalam ungkapan bahwa "*Tentara kita mempunyai moral dan daya tempur yang tinggi*". Kalimat ini menunjukkan bahwa moral bermakna semangat atau disiplin.

Dari sejumlah uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa etika paling tidak berhubungan dengan empat hal, yaitu:

1. Berdasarkan objek pembahasannya, etika membahas tentang tindakan manusia.
2. Berdasarkan sumbernya, etika berasal dari pemikiran manusia atau filsafat.
3. Berdasarkan fungsinya, etika merupakan instrument dalam menilai tindakan baik dan buruknya manusia.
4. Berdasarkan sifatnya, etika merupakan kebutuhan dan tuntutan pada setiap kondisi zaman.

[78]Lorens Bagus. (2000). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 217.

[79]Haidar Bagir. (2005). *Op. Cit*., hlm. 189 – 190.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, etika juga merupakan suatu yang *humanistic* dan *antroposentris*, yaitu hadir dari, oleh dan untuk manusia. Etika dapat diistilahkan juga sebagai aturan atau pola perilaku manusia yang dihasilkan oleh akal (عقل) manusia yang bersandar pada wahyu Tuhan, kebiasaan masyarakat umum, atau peraturan yang berlaku.

B. Komunikasi

Secara filosofis, Harold Lasswell mengartikan komunikasi sebagai sebuah proses yang menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? *(who? says what? in which channel? to whom? with what effect?)*.[80] Adapun komunikasi dalam Islam dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Ahzab (الأحزاب) Ayat 70:[81]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا

Secara etimologi, Komunikasi berasal dari kata "*communis*" yang dalam bahasa Latin berarti sama, yaitu sama makna dan arti.[82] Komunikasi dalam bahasa Arab diistilahkan *alaitisal* (الاتصال) dan padanannya di dalam Al-Qur'an ialah pernyataan (بيان). Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Ar-Rahman (الرّحْمن.) Ayat 4:[83]

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni, Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat

[80]Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2.

[81]Terjemahan Q.S. 33:70. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.

[82]Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 30.

[83]Terjemahan Q.S. 55:4. Mengajarnya pandai berbicara.

menerangkan maksud dari sesuatu.[84]

Adapun uraian beberapa definisi Komunikasi oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Onong Uchjana Effendy:[85]

> *"Proses penyampaian pesan tertentu oleh seseorang kepada orang lain; atau untuk mempengaruhi seseorang baik langsung secara lisan, ataupun tidak langsung secara media sehingga terjadi perubahan sikap, pendapat atau perilaku."*

Menurut Zulkifli Abdul Ghani:[86]

> *"Mengajak manusia kepada jalan dakwah (دعوة) yang lebih menekankan kepada nilai-nilai agama dan sosial budaya, yakni dengan menggunakan prinsip dan kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits."*

Berdasarkan pengertian di atas, Amirullah Ahmad menjelaskan bahwa baik ilmu Komunikasi maupun *Dakwah* (دعوة) memiliki kesamaan dimana keduanya sama-sama menggunakan metode (sarana) sehingga proses transformasi, internalisasi dan eksternalisasi pesan (*message*) berdampak pada pencapaian tujuan tertentu.[87] Adapun beberapa penerapan *dakwah* (دعوة) dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. An-Nahl (النّحل) Ayat 125:[88]

---

[84]Muhammad Ali Ash Shabuni. (1981). *Shafwatu't Tafasir*. Beirut: Daar Al-Quranu'l Karim, hlm. 48.

[85]Onong Uchjana Effendy. (1992). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 4 – 5.

[86]Zulkifli Abdul Ghani. (2008). Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat. Dalam *Eksistensi Ilmu Komunikasi Islam*, diedit oleh Muhamad Husni Ritonga. Bandung: Citapustaka, hlm. 99.

[87]Amrullah Ahmad. (1994). *Kurikulum Nasional Fakultas Dakwah*. Jakarta: Departemen Agama RI., hlm. 4.

[88]Terjemahan Q.S. 16:125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 83:[89]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 263:[90]

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ

Q.S. Al-Furqan (الفرقان) Ayat 63:[91]

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا

Q.S. Ash-Shaff (الصّفّ) Ayat 2 – 3:[92]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

---

sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

[89]Terjemahan Q.S. 2:83. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, "*Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat*". Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.

[90]Terjemahan Q.S. 2:263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.

[91]Terjemahan Q.S. 25:63. Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan "*salam*,".

[92]Terjemahan Q.S. 61:2. Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?; 3. (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Q.S. Fussilat (فصّلت) Ayat 33:[93]

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

Q.S. Ali Imran (آل عمران) Ayat 104:[94]

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Q.S. Ali Imran (آل عمران) Ayat 159:[95]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Adapun uraian beberapa definisi *dakwah* (دعوة) oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Faisal Wibowo:[96]

> *"Penyampaian informasi (Islam) dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang hingga orang tersebut dapat meyakini dan menundukkan diri pada pesan khususnya pesan yang bermuatan konsep-konsep serta nilai dan kaidah ajaran Islam."*

---

[93]Terjemahan Q.S. 41:33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "*Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)*?".

[94]Terjemahan Q.S. 3:104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

[95]Terjemahan Q.S. 3:159. Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

[96]Abdul Munir Mulkhan. (1994). *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. Yogyakarta: Sipress, hlm. 100.

Menurut R. Agus Toha Kustawa:[97]

> *"Suatu cara yang mengajarkan, mempengaruhi manusia melalui alam pikirannya, dengan tujuan menggubah situasi yang negatif kepada situasi yang positif, juga sebagai ajakan untuk beralih dari alam kekafiran menuju alam keimanan kepada Allah SWT."*

Menurut M. Quraish Shihab:[98]

> *"Seruan, ajakan dan ajaran menuju keinsafan atau usaha untuk mengubah situasi menjadi lebih baik dan sempurna, baik kepada diri sendiri, masyarakat hingga umat dan bangsa."*

Dari penjelasan di atas, apabila etika dan komunikasi diimplementasikan dalam hubungan sosial, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku manusia dan disampaikan dengan mengandung unsur *ilahiah* (إلهي), baik dalam bentuk hubungan manusia dengan Allah SWT (هبلوم من الله) dan manusia dengan manusia (هبلوم مينا), sehingga mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat.

[97]R. Agus Toha Kustawa. (1986). *Komunikasi Islam*. Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm. 12.

[98]M. Quraish Shihab. (1995). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, hlm. 194.

BAB IV
HAKEKAT EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perilaku manusia mengandung unsur ilahiah (إلهي), khususnya dalam membangun hubungan sesama manusia (هبلوم مينا). Apabila hubungan antar sesama manusia dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari berdasarkan kesempurnaan ajaran Islam. Adapun aspek-aspek kehidupan manusia dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. An-Nahl (النّحل) Ayat 89:[99]

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

A. Konsep Ekonomi

Secara filosofis, Ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra ialah sebuah upaya manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya berdasarkan alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka dan berlandaskan *alaiqtisad alshareiu* (الاقتصاد الشرعي) atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariat (الشريعة), mengakomodasi kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan

[99]Terjemahan Q.S. 16:89. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).

ekologi.[100] Adapun filosofi Ekonomi Islam dapat dipahami dalam Q.S. Al-Jumu'ah (الجمعة) Ayat 10 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Taha (طه) Ayat 6:[101]

لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ

Q.S. Al-Ma'idah (المآئدة) Ayat 120:[102]

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Adapun upaya manusia dalam mencapai kesejahteraan dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. An-Naba (النباء) Ayat 11:[103]

وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا

Q.S. Al-Mulk (الملك) Ayat 15:[104]

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

Q.S. Al-A'raf (الأعراف) Ayat 10:[105]

[100]M. Umer Chapra. (2000a). *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Terj. oleh Ikhwan Abidin). Jakarta: CV. Gema Insani Press, hlm. 54.

[101]Terjemahan Q.S. 20:6. Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.

[102]Terjemahan Q.S. 5:120. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

[103]Terjemahan Q.S. 78:11. Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.

[104]Terjemahan Q.S. 67:15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

[105]Terjemahan Q.S. 7:10. Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Secara etimologi, Ekonomi berasal dari dua kata yaitu "*oikos*" atau "*oiku*" dan "*nomos*" yang dalam bahasa Yunani berarti peraturan rumah tangga. Pada tahun ke 5 sebelum Masehi, Xenophone untuk pertama kali menggunakan istilah *Oekonomia* dalam bahasa Yunani.[106] *Oeconomia* didefinisikan oleh Aristoteles bahwa:

> *"The art of household management, the administrations of one's patrimony, the careful husbanding of resources."*[107]

Dari filosofi tersebut, Deliarnov menilai bahwa pada masa Yunani pra-klasik (469 - 322 SM), ditemukan bahwa seluruh kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi berasaskan kekeluargaan.[108] Lebih lanjut menurut Iskandar Putong, rumah tangga yang dimaksudkan tidak hanya dalam lingkup keluarga, melainkan cakupan yang lebih luas yakni lingkup bangsa, negara dan dunia.[109]

Ekonomi dalam bahasa Arab adalah *aiqtisad* (اقتصاد) yang berarti kesederhanaan dan kehematan. Adapun *aiqtisad* (اقتصاد) bermakna ilmu yang mempelajari tentang ekonomi. Hal terkait keadilan ekonomi dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Qasas (القصص) Ayat 77:[110]

---

[106]Deliarnov. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

[107]Terjemahan.

[108]*Ibid*., hlm. 11 – 17.

[109]Iskandar Putong. (2010). *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 1.

[110]Terjemahan Q.S. 28:77. Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Q.S. Az-Zukhruf (الزخرف) Ayat 32:[111]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Q.S. Al-Hadid (الحديد) Ayat 20:[112]

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

Q.S. Hud (هود) Ayat 87:[113]

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ

[111]Terjemahan Q.S. 43:32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

[112]Terjemahan Q.S. 57:20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.

[113]Terjemahan Q.S. 11:87. Mereka berkata, "*Wahai Syuaib! Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai*".

Q.S. Az-Zumar (الزّمر) Ayat 49:[114]

فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۚ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Sejak dekade 1970-an, Ekonomi Islam kembali mengemuka dalam dunia akademisi. Harus diakui bahwa Ekonomi Islam merupakan istilah baru khususnya dalam kajian disiplin Ilmu Ekonomi secara umum (tidak eksklusif hanya pada kalangan muslim). Hal ini dikarenakan Ekonomi Islam dipahami sebagai dua istilah yang terpisah dan Islam selalu diasosiasikan pada keyakinan atau agama semata. Lebih lanjut, Istilah Ekonomi Islam juga masih diperdebatkan tentang ada atau tidaknya, apakah Islam memiliki suatu sistem ekonomi ataukah sebatas aturan-aturan normatif saja.[115]

Istilah Ekonomi Islam hingga saat ini masih menghadirkan ragam penilaian. Salah satu kalangan menilai kata 'Islam' dalam Istilah Ekonomi Islam harus diposisikan pada ruang yang sangat eksklusif yakni untuk kalangan muslim, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi seru sekalian alam. Untuk sebagian kalangan lainnya, Ekonomi Islam dideskripsikan sebagai perpaduan antara aliran Kapitalis dan Sosialis dalam aktifitas perekonomian. Adapun istilah Ekonomi dalam bahasa Arab ialah *Iqtishad* (الإقتصاد), namun kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur Islam karena merupakan

[114]Terjemahan Q.S. 39:49. Maka apabila manusia ditimpa bencana dia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan nikmat Kami kepadanya dia berkata, "*Sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku*". Sebenarnya, itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

[115]S. M. Hasanuz Zaman. (1991). *Economic Functions of an Islamic State: The Early Experience*. Karachi: The Islamic Foundation, hlm. 21 – 22. Lihat juga Joseph Schacht & Clifford Edmund Bosworth (Eds.). (1974). *The Legacy of Islam*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 104.

kosakata baru.[116] Berdasarkan penelusuran literatur, kata *Iqtishad* (الإقتصاد) pertama kali dituliskan oleh Al-Ghazali (1058 – 1111) dalam kitabnya yang terkenal yaitu *Ihya 'Ulum Ad-Din*. Kemudian tahun 1902 seorang pemikir Islam dari India, Muhammad Iqbal (1876 – 1938) dalam karyanya yang berjudul *Ilm Al-Iqtishad* dimana menuliskan *Iqtishad* (الإقتصاد) sebagai istilah dalam menyikapi masalah perekonomian.[117]

Adapun uraian beberapa definisi Ekonomi Islam oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr:[118]

> *"Ilmu yang berhubungan dengan penjelasan dan penyelesaian terperinci perihal pemenuhan kehidupan, aktifitas, peristiwa, hingga gejala-gejala (fenomena-fenomena) perekonomian."*

Menurut Muhammad Abdul Mannan:[119]

> *"Pembelajaran dan Penerapan nilai-nilai islam sebagai solusi terhadap masalah-masalah ekonomi masyarakat."*

Menurut Muhammad Akram Khan:[120]

> *"Ilmu tentang pengorganisasian, kerja sama dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam guna mencapai kesejahteraan sesama manusia."*

---

[116]Anis Byarwati & Tjiptohadi Sawarjuwono. (2013). Ekonomi Islam atau Iqtishad? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, hlm. 18.

[117]Ahmad Dimyati. (2008). *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Konsep Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 2.

[118]Muhammad Baqir Ash-Shadr. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Terj. oleh Yudi). Jakarta: Zahra Publishing House, hlm. 80.

[119]Muhammad Abdul Mannan. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Terj. oleh M. Nastangin). Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, hlm. 19.

[120]Muhammad Akram Khan. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought, hlm. 33.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi:[121]

> *"Pengamalan Al-Qur'an dan Hadits bagi pemikir-pemikir muslim dalam menyikapi tantangan ekonomi pada zamannya."*

Menurut S. M. Hasanuz Zaman:[122]

> *"Ilmu dan aplikasi hukum syariah dalam mencegah terjadinya ketidak-adilan atas pemanfaatan sumber-sumber materiil sehingga memberikan kepuasan kepada sesama manusia."*

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi:[123]

> *"Ilmu tentang representasi perilaku muslim dalam menyikapi suatu masalah di masyarakat muslim tertentu."*

B. Konsep Bisnis

Bisnis secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "*busy*" yang berarti "sibuk". Dalam Ilmu Ekonomi, istilah Bisnis menjelaskan segala aktivitas individu, komunitas, masyarakat, ataupun institusi swasta hingga Negara untuk menghasilkan barang maupun jasa yang dibutuhkan manusia dalam keberlangsungan hidup sehari-hari.[124] Bisnis secara umum merupakan suatu kegiatan manusia untuk memperoleh rejeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdasarkan pada SDA dan SDM yang dikelola secara efektif dan efisien.[125]

---

[121]Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1992). *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Britania Raya: The Islamic Foundation, hlm. 69.

[122]S. M. Hasanuz Zaman. (1991). *Op. Cit*., hlm. 52.

[123]Syed Nawab Haider Naqvi. (1994). *Islam, Economics, and Society*. New York: Routledge & Kegan Paul, hlm. 18.

[124]M. Manullang. (2002). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: UGM Press, hlm. 8.

[125]Muslich. (2010). *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia.

Bisnis dalam bahasa Arab merujuk pada beberapa kata, diantaranya *Al-Tijarah* (تجارة), *Al-Bai'* (البيع), dan *Tadayantum* (تَدَايَنتُم).

1. *Tijarah* (تجارة)

Tijarah (تجارة) secara etimologi berasal dari kata *tajara* (تَجَرَ), *tijaaratan* (تِجُٰرَةً) yang berarti berdagang atau berniaga. Turunan katanya, *tijaaratun* (تِجَارَةٌ) dan *taajirun* (تَاجِرٌ) berarti perdagangan atau perniagaan.[126] Kata *Tijarah* (تجارة) dalam konteks material dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. At-Taubah (التوبة) Ayat 24:[127]

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

Q.S. An-Nur (النّور) Ayat 37:[128]

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ

Adapun kata *Tijarah* (تجارة) dalam konteks material dan nonmaterial dapat dipahami dalam Q.S. Al-Jumu'ah (الجمعة) Ayat 10 sebagaimana telah disebutkan

[126]A. W. Munawwir. (2002). *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 129.

[127]Terjemahan Q.S. 9:24. Katakanlah, "*Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya*". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

[128]Terjemahan Q.S. 24:37. orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).

pada pembahasan sebelumnya, juga pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 282:[129]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

[129]Terjemahan Q.S. 2:282. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 29:[130]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Q.S. Fatir (فاطر) Ayat 29:[131]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ

Q.S. As-Saaf (الصّفّ) Ayat 10:[132]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ

Penjelasan ayat di atas mengajarkan bahwa perdagangan atau perniagaan harus dilakukan berdasarkan kerelaan dua belah pihak. Kerelaan yang dimaksudkan ialah mengedepankan asas keterbukaan atau kejujuran terhadap kondisi barang dan jasa sehingga kerugian salah satu pihak dapat dihindarkan. Lebih lanjut, keuntungan yang diperoleh dari perdagangan itu digunakan dengan baik, membantu orang lain dan tidak berfoya-foya.

2. *Al-Bai'* (البيع)

Al-Bai' (البيع) secara etimologi berarti menjual. Adapun pasangan dari aktifitas menjual disebut *alsyira'* (الشراء) atau beli. Kata *Al-Bai'* (البيع) dapat dipahami

[130]Terjemahan Q.S. 4:29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

[131]Terjemahan Q.S. 35:29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

[132]Terjemahan Q.S. 61:10. Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?.

pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 254:[133]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 275:[134]

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Ayat di atas menerangkan bahwa terdapat kebaikan dari proses jual beli dan berbeda dengan aktifitas riba (الربا) dimana diharamkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

3. *Tadayantum* (تَدَايَنتُم)

Tadayantum (تَدَايَنتُم) secara etimologi berarti muamalah (المعامله). Kata *Tadayantum* (تَدَايَنتُم) dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 282 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Adapun yang dimaksud pada ayat tersebut merupakan suatu aktifitas perekonomian, antara lain

[133]Terjemahan Q.S. 2:254. Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

[134]Terjemahan Q.S. 2:275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

yaitu: perdagangan, persewaan, peminjaman, dan lainnya. Hal tersebut dapat dipahami pada beberapa Ayat, salah satunya dalam penjelasan Q.S. At-Taubah (التوبة) Ayat 111:[135]

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

Dari penjelasan Ayat Al-Qur'an menyangkut aktifitas bisnis atau perdagangan di atas, para pelaku bisnis dituntut bekerja secara profesionalitas berdasarkan ajaran dan perintah Allah SWT. Perdagangan dalam ajaran Islam sering juga disebut dengan Bisnis *Syariah* (الشريعة). *Syariah* (الشريعة) secara etimologi berarti jalan yang harus diikuti, sehingga dapat diartikan bahwa Bisnis *Syariah* (الشريعة) merupakan tata cara yang benar dalam berbisnis.

Adapun uraian beberapa definisi Bisnis oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq:[136]

> *"Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan."*

[135]Terjemahan Q.S. 9:111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.

[136]Sayyid Sabiq. (2018). *Fiqih Sunnah* (Terj. oleh Abu Aulia & Abu Syauqina, Vol. 5). Jakarta: Republika Penerbit, hlm. 5.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:[137]

> *"Tukar-menukar mal (barang atau harta) dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu"athah (tanpa ijab kabul)."*

[137]Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Vol. 5). Jakarta: CV. Gema Insani Press, hlm. 25.

BAB V
ETIKA DAN KOMUNIKASI BISNIS

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Berdasarkan pembahasan pada dua bab sebelumnya, bab ini merupakan upaya sintesis untuk menemukan keterkaitan antara aspek etika, komunikasi, dan bisnis. Keterkaitan aspek-aspek tersebut pertama-tama diuraikan dalam tinjauan konseptual, kemudian dilanjutkan dengan penegasan prinsip-prinsip, serta uraian tentang praktik etika dan komunikasi dalam bisnis tinjauan Islam. Dengan demikian, diharapkan melalui pembahasan ini, benang merah setiap konsep akan menjadi jelas, sehingga bisa mengantarkan pada kejelasan prinsip-prinsip dan implementasi praktisnya pada aktivitas bisnis.

A. Konsep Etika Bisnis

Etika bisnis tidak terpisahkan dengan etika secara umum. Sebagaimana etika pada umumnya yang membahas seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah berdasarkan prinsip moralitas, etika bisnis juga demikian. Penekanan dalam etika bisnis adalah ruang lingkupnya yang spesifik pada dunia bisnis Etika bisnis merupakan komitmen pelaku bisnis dalam bertransaksi, bertindak, juga dalam relasi, untuk tercapainya tujuan bisnis. Hal itu dimaksudkan agar pelaku bisnis mempunyai bekal untuk bertindak tepat dan dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta nilai-nilai moralitas.[138] Lebih lanjut, etika

[138]Johan Arifin. (2007). *Fiqih Perlindungan Konsumen*. Semarang: RaSAIL

bisnis menurut Budi Prihatminingtyas, bahwa:[139]

> *"Pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain: norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam pencapaian tujuannya adalah dengan memperhatikan kepentingan & fenomena sosial dan budaya masyarakat."*

Etika dalam bisnis tinjauan Islam berarti pemikiran ataupun refleksi perihal moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Akan tetapi, moralitas pada etika 'umum', seperti: aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari prilaku manusia tersebut diperkaya oleh kajian etika dalam bisnis tinjauan Islam dengan konsep halal (حلال) – haram (حرام) (*degrees of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etika bisnis yang dibungkus dengan hukum syariat (ضُبِيْطَة شَرْعِيَّة) atau *general guideline*.[140]

Jika dipandang dari segi ajaran yang mendasar, etika Islam (الأخلاق الإسلامية) tergolong *etika teologis*. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Hamzah Ya'kub, bahwa "*ukuran etika teologis adalah baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan*"[141]. Berkaitan dengan ungkapan tersebut, dalam tinjauan historis, umat Islam sudah sejak awal bersentuhan dengan dunia perniagaan, baik yang dilakukan secara domestik maupun internasional. Lebih lanjut, etika dalam bisnis tinjauan

Media Group, hlm. 63.

[139]Budi Prihatminingtyas. (2019). *Etika Bisnis: Suatu Pendekatan dan Aplikasinya terhadap Stakeholders*. Malang: CV. IRDH (*International Research and Development for Human Beings*), hlm. 4.

[140]Faisal Badroen, *et al.* (2007). *Op. Cit*, hlm. 70 – 71.

[141]Yusuf Qardhawi. (2000). *Norma & Etika Ekonomi Islam* (Terj. oleh Zainal Arifin & Dahlia Husin). Jakarta: CV. Gema Insani Press, hlm. 58.

Islam melingkupi beberapa aspek. Sebagaimana etika terapan pada umumnya, etika bisnis dapat dijalankan pada tiga taraf, antara lain:[142]

1. Taraf Makro (المستوى الكلي), fokus pada aspek-aspek moral dari sistem ekonomi skala besar;
2. Taraf Meso atau Menengah (المستوى المتوسط), fokus pada penyelidikan masalah etis bidang organisasi; dan
3. Taraf Mikro (المستوى الجزئي), fokus pada individu dalam hubungannya dengan transaksi ekonomi atau bisnis.

Etika bisnis memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui aktifitas perdagangan dan sebagai contoh bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Lebih lanjut, hal ini telah banyak dikaji dan dipelajari, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Bisnis dalam Agama Islam ditentukan dan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan *Hadits*, antara lain:[143]

1. Tidak mengandung unsur riba (الربا);
2. Barang bersih (السلع المقدسة), halal (حلال), dan jelas dalam bertransaksi (أمانة);
3. Berdampak positif bagi masyarakat umum;
4. Tidak mengandung unsur perjudian dan penipuan;
5. Dilakukan tanpa ada paksaan/sukarela (إخلاص);
6. Sesuai dengan ketentuan hukum dagang (القانون التجاري).

B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Aspek-aspek moralitas sebagaimana penjelasan di atas, membutuhkan prinsip-prinsip tertentu dalam penguraiannya. Prinsip-prinsip etika bisnis merupakan derivasi prinsip etika secara umum. Berikut prinsip-prinsip

[142]Kees Bertens. (2013). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: PT. Kanisius, hlm. 33.

[143]Budi Prihatminingtyas. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 5.

dalam berbisnis, antara lain:[144]

1. Kesatuan/Tauhid (توحيد)

   Tauhid (توحيد) merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Secara absolut, konsep tauhid (توحيد) mempertegas garis perbedaan khalik dan makhluk, penyerahan totalitas pada kehendaknya, disamping itu secara sosial, ia menjadi prinsip kuat dalam hubungan antar manusia yang disatukan dalam ketaatan kepada Allah SWT semata.[145] Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 12:[146]

   وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا

   Merujuk pada prinsip tauhid (توحيد) tersebut, seorang pengusaha muslim tentunya tidak akan melakukan hal-hal terlarang, antara lain:[147]

   a. Mendiskriminasi di antara para pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin, warna kulit, maupun agama;
   b. Terpaksa atau dipaksa melakukan praktik tidak etis;
   c. Menimbun kekayaan.

---

[144]Erni R. Ernawan. (2011). *Business Ethics (Etika Bisnis): Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Bandung: Alfabeta, hlm. 35 – 37.

[145]Syed Nawab Haider Naqvi. (1993). *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami* (Terj. oleh Husin Anis). Bandung: Mizan, hlm. 50 – 51.

[146]Terjemahan Q.S. 17:12. Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

[147]Rafik Issa Beekun. (1997). *Islamic Business Ethics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought, hlm. 20 – 23.

2. Sempurna dalam Timbangan

Menyempurnakan timbangan/takaran atas barang/ jasa yang diperdagangkan merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh pengusaha. Lebih lanjut, Allah SWT telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar dalam menakar dan menimbang.[148] Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Ar-Rahman (الرّحْمن.) Ayat 8 – 9 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-An'am (الانعام) Ayat 152:[149]

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Q.S. Asy-Syu'ara' (الشعراء) Ayat 181 – 183:[150]

أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (٢٨١) وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٨١)

[148]Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (Terj. oleh M. Abdul Ghoffar E. M., Abdurrahim Mu'thi, & Abu Ihsan Al-Atsari). Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, hlm. 231.

[149]Terjemahan Q.S. 6:152. "*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.*"

[150]Terjemahan Q.S. 26:181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain; 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar; 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Q.S. Al-Mutaffifin (المطفّفين) Ayat 1 – 3:[151]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 35:[152]

وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Q.S. Al-A'raf (الأعراف) Ayat 85:[153]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ
ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟
ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Q.S. Hud (هود) Ayat 84 – 85:[154]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ
ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٰٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٰٓ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤) وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ

[151]Terjemahan Q.S. 83:1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!; 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan; 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

[152]Terjemahan Q.S. 17:35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

[153]Terjemahan Q.S. 7:85. Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "*Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman*".

[154]Terjemahan Q.S. 11:84. Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "*Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik*

بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٨)

3. Otonomi

Prinsip otonomi menekankan kesadaran pelaku bisnis atas kewajiban yang diembannya dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, dia tidak serta merta mengikuti nilai moral yang tersedia, tetapi juga melakukan sesuatu yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Kebebasan menjadi inti dalam prinsip ini. Kebebasan yang dimaksud adalah dalam konteks sebagai *khalifah* (خليفة) di bumi. Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 30 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Tentu saja, seorang muslim yang patuh pada kehendak Allah SWT. Akan mengindahkan serta memuliakan semua janji yang dibuatnya.[155] Secara Islami, dua pilihan yang diniatkan tersebut berkonsekuensi dalam perolehan pahala yang dapat memberikan kebaikan secara individu dan sosial, di lain pihak juga mengandung dosa yang dapat menghadirkan keburukan bagi diri sendiri maupun orang banyak.[156] Hal tersebut dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

(makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat)"; 85. "*Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan*".

[155]Rafik Issa Beekun. (1997). *Op. Cit.*, hlm. 24.

[156]Muslich. (2010). *Op. Cit.*, hlm. 42.

Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 85:[157]

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا

Q.S. Al-Kahf (الكهف) Ayat 29:[158]

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا

4. Tanggung Jawab (المسؤولية)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dan demi memenuhi tuntutan keadilan serta persatuan, pertanggungjawaban terhadap tindakan adalah sesuatu yang memiliki kemestian. Allah SWT menekankan bahwa konsep moral tindakan manusia dan prinsip pertanggungjawaban akan memberikan roh (الروح) keadilan dalam perhitungan ekonomi dan bisnis.[159] Hal tersebut dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 123 – 124:[160]

[157]Terjemahan Q.S. 4:85. Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

[158]Terjemahan Q.S. 18:29. Dan katakanlah (Muhammad), "*Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir*". Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

[159]Ahmad Syukron. (2009). Membongkar Konsep Etika Bisnis dalam Al-Qur'an: Perspektif Epistemologis. *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan*, Vol. 12 No. 2, hlm. 6 – 7.

[160]Terjemahan Q.S. 4:123. (Pahala dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu dan bukan (pula) angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٣٢١) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (٤٢١)

Q.S. At-Taubah (التوبة) Ayat 105:[161]

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

5. Kebaikan (احسان)

Kebaikan kepada orang lain/*ihsan* (احسان), merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam Islam, *ihsan* (احسان) sangan dianjurkan, bahkan secara fundamental merupakan bagian ketiga dari tiga pilar Islam, yakni *aqidah* (العقيدة), *syariat* (الشريعة) dan *ihsan* (احسان). Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 83, 148, dan Q.S. Al-Qasas (القصص) Ayat 77 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 195:[162]

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

---

pelindung dan penolong selain Allah; 124. Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

[161]Terjemahan Q.S. 9:105. Dan katakanlah, "*Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*".

[162]Terjemahan Q.S. 2:195. Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Q.S. Ali Imran (آل عمران) Ayat 134:[163]

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

Q.S. Ali Imran (آل عمران) Ayat 148:[164]

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

Q.S. Al-A'raf (الأعراف) Ayat 161:[165]

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٓـَٰٔتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ

Q.S. An-Nahl (النّحل) Ayat 128:[166]

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

Q.S. Az-Zumar (الزّمر) Ayat 10:[167]

قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

---

[163]Terjemahan Q.S. 3:134. (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

[164]Terjemahan Q.S. 3:148. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

[165]Terjemahan Q.S. 7:161. Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada mereka (Bani Israil), "*Diamlah di negeri ini (Baitulmaqdis) dan makanlah dari (hasil bumi) nya di mana saja kamu kehendaki*." Dan katakanlah, "*Bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu*". Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat baik.

[166]Terjemahan Q.S. 16:128. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.

[167]Terjemahan Q.S. 39:10. Katakanlah (Muhammad), "*Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu*". Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya

Berbuat baik dalam jual-beli akan membawa kemuliaan bagi pedagang. Keutamaan tersebut dapat dicapai dengan 6 perkara, yaitu:[168]

a. Tidak terlalu banyak mengambil untung;
b. Siap menerima kondisi saat merugi;
c. Memperlihatkan kebaikan dan memperlakukan dengan baik pada saat pembayaran hutang dan kewajiban;
d. Berbuat baik pada saat membayar hutang;
e. Menerima kembali suatu barang yang dibeli darinya karena ketidakpuasan si pembeli;
f. Menjual kepada yang lemah dan miskin yang membutuhkan dengan tidak meminta bayaran saat itu juga atau pembayarannya ditangguhkan sampai mereka sanggup untuk membayar.

Buchari Alma & Donni Juni Priansa menuturkan bahwa, prinsip dasar etika dalam bisnis tinjauan Islam, antara lain:[169]

1. Menepati Janji;
2. Menyelesaikan segera persoalan piutang;
3. Melarang membeli barang dengan harga murah dan mengambil selisih lebih banyak dari harga pasar;
4. Kejujuran dalam jual beli;
5. Melarang memainkan ukuran/timbangan;
6. Melarang menjual barang yang memabukkan;
7. Perilaku harus hemat dan terukur;
8. Melarang Bermain dengan masalah Upah;
9. Mengambil Hak orang lain tidak dibenarkan;

orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.

[168]Al-Ghazali. (2004). *Ihya Ulumuddin* (Terj. oleh Purwanto). Bandung: CV. Marja, hlm. 112 – 120.

[169]Buchari Alma & Donni Juni Priansa. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, hlm. 207.

10. Memelihara Bumi sebagai tugas manusia;
11. Perintah dalam berusaha;
12. Tidak mengumpulkan harta secara berlebihan dan menganggap kehidupan hanya di dunia semata;
13. Menjadikan Agama/Ajaran Islam landasan dalam mengambil tindakan;

Lebih lanjut, implementasi dari etika dalam bisnis tinjauan Islam telah diklasifikasi oleh A. A. Hanafi dan Hamid Salam. Menurutnya, terdapat enam prinsip berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan *Hadits*, antara lain:[170]

1. Kebenaran (الحقيقة);
2. Kepercayaan (الثقة);
3. Ketulusan (صدق);
4. Persaudaraan (أخوية);
5. Pengetahuan (معرفة); dan
6. Keadilan (عدالة).

Adapun, Ibn Taimiyyah memberikan pedoman berbisnis yang beretika, antara lain:[171]

1. Sempurna dalam Timbangan

   Sempurna dalam timbangan dapat dipahami pada penjelasan prinsip di atas.

2. Hindari Penipuan/Kecurangan

   Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan.[172] Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-An'am (الانعام)

[170]A. A. Hanafi & Hamid Salam. (1995). Business Ethics: An Islamic Perspective. Dalam *Islamic Principles of Business Organization and Management*, diedit oleh F. R. Faridi. New Delhi: Qazi Publishers and Distributors, hlm. 16.

[171]Muljadi. (2019). *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 42 – 43.

[172]Yusuf Qardhawi. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Terj. oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, & Aunur Rofiq Shaleh).

Ayat 152 dan Q.S. Al-Mutaffifin (المطفّفين) Ayat 1 – 3 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Anfal (البقرة) Ayat 56:[173]

ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

Q.S. Al-Anfal (البقرة) Ayat 58:[174]

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ

3. Hindari Kontrak Bisnis tidak Sah (ilegal)

Kontrak tidak sah yang dimaksud adalah terkait dengan riba (الربا), judi (لعب القمار), atau jual beli spekulatif (الغرر), menjual barang yang belum pasti keberadaannya/ barang fiktif (العنصر غير موجود), dan atau melakukan kolusi (تواطؤ) dengan berpura-pura menawar tinggi untuk menaikkan harga barang tapi tidak berniat untuk membeli,[175] dimana dari kesemuanya merupakan cara-cara kebatilan.[176] Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 29 dan Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 275 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Jakarta: Robbani Press, hlm. 293.

[173]Terjemahan Q.S. 8:56. (Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut (kepada Allah).

[174]Terjemahan Q.S. 8:58. Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

[175]Muljadi. (2019). *Op. Cit*., hlm. 43.

[176]Sri Nawatmi. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Fokus Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stikubank*, Vol. 9 No. 1, hlm. 55.

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 276:[177]

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 278 – 279:[178]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٨٧٢) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٩٧٢)

Q.S. Ali Imran (آل عمران) Ayat 130:[179]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Q.S. Ar-Rum (الرّوم) Ayat 39:[180]

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

4. Hindari Penimbunan

Menimbun barang bertolak belakang dengan prinsip kejujuran. Karena dengan menimbun suatu barang, berarti kita tidak jujur terhadap pembeli. Selain itu tindakan menimbun juga membuat kekacauan

[177]Terjemahan Q.S. 2:276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

[178]Terjemahan Q.S. 2:278. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman; 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

[179]Terjemahan Q.S. 3:130. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

[180]Terjemahan Q.S. 30:39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan

dalam harga dan perekonomian pasar.[181] Hal tersebut dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Hajj (الحج) Ayat 25:[182]

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Q.S. At-Taubah (التوبة) Ayat 34 – 35:[183]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

C. Konsep Komunikasi Bisnis

Etika dan komunikasi bisnis tidak bisa dipisahkan. Kapanpun seseorang mencari perubahan efek terhadap

(pahalanya).

[181]Ketut Rindjin. (2008). *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 76 – 77.

[182]Terjemahan Q.S. 22:25. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidilharam yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

[183]Terjemahan Q.S. 9:34. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih; 35. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "*Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu*".

suatu organisasi atau dalam suatu hubungan dengan orang lain, dimensi etis yang ada harus dipertimbangkan.[184] Dengan penekanan pada dimensi etis, proses komunikasi akan dituntun untuk tetap berada dalam koridor moral. Selanjutnya, moralitas akan menjamin penghargaan terhadap kemanusiaan yang menjadi inti dari pihak-pihak yang berkomunikasi.

Proses komunikasi dapat dikatakan bersifat komunikatif jika kedua belah pihak (komunikator dan komunikan) memperoleh kesepahaman terhadap pokok pembicaraan. Disamping itu, komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tapi juga bersifat persuasif. Praktik berkomunikasi bukan hanya terkait dengan penyampaian informasi, tapi juga bertujuan untuk membentuk pendapat umum dan sikap publik (*public attitude*).[185] Komunikasi merupakan bagian penting dalam bisnis. Oleh karena itu, diperlukan upaya tertentu untuk memahami bagaimana komunikasi dapat memberikan pengaruh dalam bisnis. Upaya untuk memahami hubungan komunikasi dan bisnis tersebut merupakan aspek esensial dalam tinjauan komunikasi bisnis. Adapun hubungan antara komunikasi dengan bisnis oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Leonard L. Berry:[186]

"Pentingnya ilmu komunikasi dalam 'ilmu bisnis'".

Menurut Redi Panuju:[187]

"Belumlah lengkap mempelajari seluk beluk dunia

[184]Dan B. Curtis, James J. Floyd, & Jerry L. Winsor. (2000). *Komunikasi Bisnis dan Profesional* (Terj. oleh Nanan Kandagasari, Rina Komara, & Yeti Pudiyanti). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 20.

[185]Onong Uchjana Effendy. (1999). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 9 – 10.

[186]Redi Panuju. (1995). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4.

[187]*Ibid*., hlm. 3.

bisnis jika belum mempelajari ilmu komunikasi (communication sciences)"

Pengertian tentang komunikasi bisnis dapat kita cermati dari pernyataan bahwa bisnis dan komunikasi sama-sama memulai kegiatannya dengan melakukan produksi. Komunikasi memproduksi informasi, sedangkan bisnis memproduksi barang atau jasa.[188]

Fenomena kemajuan dalam bidang komunikasi (terutama media massa) yang dengan jelas mempengaruhi pola-pola bisnis antarmanusia, membuat melek banyak orang terhadap aspek penting komunikasi dalam kaitannya dengan gejala bisnis.

Melihat gejala-gejala dari komunikasi maupun bisnis di atas, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi bisnis meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan dalam suatu organisasi, di antara dua orang, di antara sekelompok kecil masyarakat, atau dalam satu hingga beberapa bidang untuk mempengaruhi perilaku organisasi.[189] Contoh kecil dari komunikasi bisnis adalah presentasi bisnis, yakni presentasi lisan yang dilakukan oleh orang-orang yang tertarik dengan penjualan gagasan, proses-proses, program, produk dan sebagainya yang ditujukan kepada berbagai kelompok yang memiliki kekuatan untuk merekomendasi atau melakukan keputusan-keputusan pembelian.[190]

D. Prinsip-Prinsip Komunikasi Bisnis

Komunikasi yang berkaitan dengan dimensi etis sebagaimana uraian di atas, juga memerlukan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Jika dikaitkan dengan Islam, ada beberapa prinsip yang menjelaskan tentang hal

[188] *Ibid*., hlm. 6.

[189] Dan B. Curtis, *et al*. (2000). *Op. Cit*., hlm. 4.

[190] *Ibid*., hlm. 5.

tersebut. Namun, sebelum menguraikan prinsip-prinsip yang dimaksudkan, menjadi perlu juga untuk melihat bagaimana Islam menjelaskan proses komunikasi.

Komunikasi dalam Islam adalah proses penyampaian pesan antara komunikan dan komunikator dengan dilandasi prinsip atau kaidah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan *hadits*, dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung, untuk membentuk pandangan umum yang sesuai dengan hakikat kebenaran agama. Proses tersebut diwarnai oleh dimensi *aqidah* (العقيدة), ibadah (عبادة), dan *muamalah* (المعامله).[191]

Menurut Usman dalam Jalaluddin Rahmat, menyebutkan prinsip-prinsip etika dan komunikasi dalam tinjauan Islam, antara lain:[192]

1. *Qaulan Sadida* (قولان ساديدا)

Kata *sadida* (ساديدا) mempunyai arti tepat, benar atau sesuatu yang tepat dan benar.[193] Lebih lanjut, *qaulan sadida* (قولان ساديدا) diartikan sebagai suatu pendapat atau perkataan yang tepat dan benar serta argumentatif. Di sisi lain, Komunikasi Islam secara substansial harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta.[194] Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Ahzab (الأحزاب) Ayat 70 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga dalam penjelasan Q.S. An-Nisa' (النساء)

[191]Syukur Kholil. (2007). *Komunikasi Islami & Tantangan Modernitas*. Bandung: Citapustaka Media, hlm. 2.

[192]Muljadi. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 53 – 57.

[193]A. W. Munawwir. (2002). *Op. Cit.*, hlm. 620.

[194]Santa Rusmalita. (2014). Komunikasi Efektif Membangun Kearifan dalam Dakwah. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak*, Vol. 8 No. 1, hlm. 48.

Ayat 9:[195]

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

Adapun uraian beberapa definisi *qaulan sadida* (قولان سداديا) oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti:[196]

> *"Suatu perkataan yang dikehendaki oleh setiap orang dan diridhoi oleh Allah SWT, yakni setiap perkataan yang menciptakan kemaslahatan kepada sesama manusia dan ketaatan kepada Allah SWT."*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:[197]

> *"Suatu perkataan yang sopan tidak kurang ajar, perkataan yang benar dan bukan yang batil berdasarkan ketaatan, ketaqwaan dan perintah-Nya."*

Menurut Muhammad Natsir:[198]

> *"Kata yang lurus (tidak berbelit-belit), kata yang benar, keluar dari hati yang suci bersih dari ucapan yang demikian rupa, sehingga dapat mengenai sasaran yang dituju, lewat upaya mengetuk pintu akal (العقل) dan hati (و همي) mereka yang dihadapi."*

---

[195]Terjemahan Q.S. 4:9. Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

[196]Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti. (2004). *Hasyiyah As-Showi 'ala Tafsir Al-Jalalain* (Vol. 3). Beirut: Dar El Fikr, hlm. 357.

[197]Muslimah. (2016). Etika Komunikasi dalam Persfektif Islam. *Sosial Budaya, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 13 No. 2, hlm. 119. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili. (2017). *Tafsir Al-Munir* (Terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: CV. Gema Insani Press.

[198]Muhammad Natsir. (2000). *Fiqhud Dakwah: Djedjak Risalah – Dasar-Dasar Da'wah*. Jakarta: Media Dakwah, hlm. 190.

Qaulan Sadida (قولان ساديدا) menunjukkan perintah agar dalam kehidupan sosial, orang-orang beriman senantiasa berlaku jujur dalam bertutur kata, tentunya dimulai ketika komunikasi dengan orang-orang yang ada dalam komunitas yang sama, yaitu sama-sama beriman.[199]

2. *Qaulan Baligha* (قولان بليغة)

Kata *baligh* (بليغ) berasal dari kata *balagah* (بلاغة), yang oleh para ahli bahasa dipahami sebagai, sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sedangkan baligh dalam konteks pembicara dan lawan bicara, adalah bahwa si pembicara secara sengaja hendak menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar agar bisa diterima oleh pihak yang diajak bicara. *Qaulan Baligha* (قولان بليغة) artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele.[200] Perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, mudah mengerti.[201] Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 63:[202]

أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل
لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا

[199]Mahbub Junaidi. (2017). Komunikasi Qur'ani (Melacak Teori Komunikasi Efektif Prespektif al-Qur'an). *Dar-eL-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 38 – 39.

[200]Santa Rusmalita. (2014). *Op. Cit*., hlm. 43.

[201]Muslimah. (2016). *Loc. Cit*.

[202]Terjemahan Q.S. 4:63. Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

M. Quraish Shihab memberikan kriteria khusus untuk dianggap *baligh* (بليغ), antara lain:[203]

a. Memuat seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan;
b. Tidak bertele-tele;
c. Tidak mempunyai pengertian yang kabur;
d. Pilihan kosakatanya familiar dan tidak asing;
e. Kesamaan kandungan dengan gaya bahasa; serta
f. Sesuai dengan aturan tata bahasa.

3. *Qaulan Maisura* (قولان ميسورا)

Kata *maisura* (ميسورا) merupakan bentuk masdar dari *yassara* (يسر), yang berarti mudah atau gampang.[204] *Qaulan maisura* adalah perkataan yang mudah, yaitu yang halus dan mudah dicerna oleh komunikan. Secara lugas, Allah SWT menggambarkan bahwa berbicara pada golongan tertentu harus dengan *qaulan maisura* (قولان ميسورا) yaitu perkataan halus dan mudah dicerna.[205] Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 28:[206]

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

Jalaluddin Rakhmat menekankan bahwa bahasa yang mudah, padat, dan ringkas merupakan kebutuhan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, demi tercapainya saling pengertian dan pemahaman.

[203]M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang Selatan: PT. Lentera Hati, hlm. 468.

[204]A. W. Munawwir. (2002). *Op. Cit*., hlm. 1588.

[205]Santa Rusmalita. (2014). *Op. Cit*., hlm. 44.

[206]Terjemahan Q.S. 17:28. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Menurutnya, *qaulan maisura* (قولان ميسورا) lebih tepat diartikan "ucapan yang menyenangkan," lawannya adalah ucapan yang menyulitkan. Bila *qaulan ma'rufa* (قولان معروفة) berisi petunjuk via perkataan yang baik, *qaulan maisura* (قولان ميسورا) berisi hal-hal yang menggembirakan dengan perkataan yang mudah dan pantas.[207]

4. *Qaulan Ma'rufa* (قولان معروفة)

Kata *ma'rufa* (معروفة) berasal dari kata *'arafa* (عرفة), yang mengandung pengertian dengan secara baik, ramah atau perkataan yang baik.[208] Secara harfiah, *ma'ruf* (معروف) berarti sesuatu yang dikenal, dimengerti dan dipahami serta dapat diterima oleh masyarakat.[209] *Qaulan Ma'rufa* (قولان معروفة) berarti perkataan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, *qaulan ma'rufa* (قولان معروفة) berarti pula perkataan yang pantas dengan latar belakang dan status seseorang, serta berkenaan juga dengan perkataan yang mengandung kebaikan.[210]

Berkenaan dengan *qaulan ma'rufa* (قولان معروفة), M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa dalam Al-Qur'an sungguh sangat banyak dikemukakan tentang sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia. Al-Qur'an menekankan bahwa setiap orang hendaknya memperlakukan saudaranya dengan benar dan didudukkan atau diposisikan secara wajar.[211] Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. An-

[207]Jalaluddin Rakhmat. (2001). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 83.

[208]A. W. Munawwir. (2002). *Op. Cit.*, hlm. 921.

[209]Asep Muhiddin. (2002). *Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 45.

[210]Santa Rusmalita. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 46.

[211]M. Quraish Shihab. (2000). *Op. Cit.*, hlm. 354.

Nisa' (النساء) Ayat 5:[212]

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

5. *Qaulan Layyina* (قولان لينا)

Kata *layyina* (لينا) adalah bentuk masdar dari kata *lana* (لنا), yang mempunyai arti lunak, lemas, lemah lembut, halus akhlaknya.[213] Ada juga yang mengartikannya dengan sahlan latifa, yaitu mudah, dan lemah lembut.[214] Sementara yang dimaksud dengan *qaul layyinan* (قولا لينا) adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, di mana si pembicara berusaha meyakinkan pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut.[215]

Nabi Muhammad SAW selalu bertutur kata dengan lemah lembut, hingga setiap kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya juga sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa AS dan Harun AS agar berbicara lemah-lembut, tidak kasar, kepada Fir'aun.[216] Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Taha (طه) Ayat 44:[217]

---

[212]Terjemahan Q.S. 4:5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

[213]A. W. Munawwir. (2002). *Op. Cit.*, hlm. 1302.

[214]Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti. (2004). *Hasyiyah As-Showi 'ala Tafsir Al-Jalalain* (Vol. 2). Beirut: Dar El Fikr, hlm. 67.

[215]Fetria Eka Yudiana. (2015). Memahami Teks dan Konteks Al-Qur'an tentang Komunikasi Bisnis. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, Vol. 6 No. 1, hlm. 10.

[216]Muslimah. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 120.

[217]Terjemahan Q.S. 20:44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

6. *Qaulan Karimah* (قولان كريمة)

Inti *qaulan karimah* (قولان كريمة) adalah setiap perkataan yang dikenal lembut, baik, yang mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan.[218] *Qaulan Karimah* (قولان كريمة) menyiratkan suatu prinsip utama dalam etika dan komunikasi dalam Islam, yakni penghormatan. Komunikasi dalam Islam harus memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat.[219] Lebih lanjut, orang lain dinilai dari harga diri dan integritasnya sebagai manusia. Mitra dalam dialog diakui sebagai pribadi dan bukan sekadar toleransi, sekalipun kita menentangnya. Hak orang lain diakui akan individualitas dan pandangan pribadinya dengan membantu meningkatkan potensinya untuk menjadi siapa atau apapun.[220] Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 23:[221]

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

(Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.

[218]Fetria Eka Yudiana. (2015). *Op. Cit*., hlm. 8.

[219]Mafri Amir. (1999). *Etika Komunikasi Massa: Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hlm. 88.

[220]*Ibid*., hlm. 88 – 89.

[221]Terjemahan Q.S. 17:23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari prinsip komunikasi dalam bisnis tinjauan Islam, antara lain:[222]

1. *Qaulan Sadida* (قولان ساديدا), berkata yang benar agar dapat dipercaya oleh semua pihak;
2. *Qaulan Baligha* (قولان بليغة), komunikasi yang efektif dan informatif agar memudahkan/mempercepat akad kerjasama/transaksi;
3. *Qaulan Maisura* (قولان ميسورا), berbicara yang pantas, agar tidak merendahkan pihak-pihak kalaupun akad kerjasama/transaksi belum terbangun;
4. *Qaulan Ma'rufa* (قولان معروفة), bertutur kata yang baik sebagai bentuk tata krama;
5. *Qaulan Layyina* (قولان لينا), berbicara lemah lembut agar bisa diterima; dan
6. *Qaulan Karimah* (قولان كريمة), menghargai dan menghormati perasaan semua pihak.

E. Sejarah Etika dan Komunikasi dalam Bisnis tinjauan Islam

Etika dan komunikasi dalam bisnis tinjauan Islam bukan hanya menjelaskan dalam aspek teoritis. Kehidupan Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran aspek praktis dari etika dan komunikasi bisnis. Praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan prinsip ini, kalau dilihat secara esensial, sesuai dengan prinsip keadilan pada etika bisnis modern. Prinsip ini menekankan pemberian hak orang lain, dengan tidak diskriminatif.[223] Selain itu sesuai pula dengan prinsip kejujuran yang terdapat dalam etika bisnis modern. Nabi Muhammad SAW dalam etika

[222]Tim Penyusun Ikatan Bankir Indonesia (Ed.) (2016). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 305.

[223]Ketut Rindjin. (2008). *Op. Cit*., hlm. 5.

bisnisnya tidak menjelekkan bisnis orang lain.[224]

Dalam kaitan tersebut, Muhammad Syafii Antonio menjelaskan bahwa salah satu aspek kehidupan Rasulullah SAW yang kurang mendapat perhatian serius adalah kepemimpinannya di bidang bisnis dan entrepreneurship. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun, beliau merintis usaha dagangnya. Usia 17 tahun, beliau memulai usahanya sendiri. Usaha tersebut berjalan hingga menjelang umur 37 tahun yang merupakan waktu penerimaan wahyu pertama kali. Dengan demikian, beliau menjalani profesi sebagai pedagang selama 25 tahun, yang jika dibandingkan dengan masa kerasulannya (berlangsung selama 23 tahun), berarti aktivitas ekonomi atau bisnisnya sedikit lebih lama.[225]

Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW yang saat berusia 8 tahun telah di rawat oleh pamannya, yakni Abu Thalib dan diajarkan cara untuk berdagang. Muhammad SAW sering diajak pamannya (Abu Thalib) ke pekan-pekan perdagangan, seperti di pasar Majinnah, Ukaz, dan Dzul Majaz. Pasar Ukaz berada di Al Athdia yang terletak antara Thaif dengan Nakhla dan antara Majinnah dengan Dzul Majaz. Pasar Ukaz yang digelar setiap tanggal 1 – 20 Dzul Qa'dah dikenal sebagai pasar kuno, dan terkenal sejak tahun 500 sebelum Masehi di semenanjung Arabia.[226] Saat berusia 12 tahun, dimana kala itu meminta untuk ikut bersama pamannya Abu Thalib berdagang ke Negeri

[224]Amirulloh Syarbini & J. Haryadi. (2011). *Muhammad sebagai Bisnisman Ulung*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 98.

[225]Muhammad Syafii Antonio. (2007). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing, hlm. 77.

[226]Menurut Arkeolog Saudi Arabia, pasar Ukaz yang buka pertama kali pada 500 sebelum Masehi berakhir hingga 760 M. Sejak itu pasar tersebut tidak beroperasi lagi. Pasar ini diaktifkan lagi setelah 1300 tahun oleh Gubernur Meca, Pangeran Khlmid al Faisal. Dalam M. Suyanto. (2008). *Muhammad Business Strategy & Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 111.

Syam pada tahun 583 M. Sepulang dari perjalanan dagang tersebut, Abu Thalib kemudian mengajaknya untuk mempekerjakannya pada seorang pedagang yang bernama Sitti Khadijah. Disanalah Nabi Muhammad SAW belajar menjadi pebisnis dan mengembangkan usahanya.

Etika Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis antara lain adalah menjauhi *Gharar* (غرر).[227] *Gharar* (غرر) berarti *al-khatar* (الخاطر), yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, *gharar* (غرر) dapat diartikan sebagai kondisi tampilan barang yang baik secara luaran, tetapi pada substansinya adalah rusak atau buruk. Dengan kata lain *gharar* (غرر) adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian. Nabi Muhammad SAW menjauhi praktik *gharar* (غرر), karena membuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual.[228]

Komunikasi bisnis yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan, kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat mulia lainnya, sehingga beliau diberikan gelar sebagai orang yang dipercaya (الأمين) oleh penduduk Makkah. Nabi Muhammad SAW sudah membuktikan diri sebagai pedagang yang memiliki kemampuan komunikasi bisnis yang baik bagi pelanggannya. Nabi Muhammad SAW memberi teladan tentang cara yang paling baik untuk menjadi pedagang yang berhasil.

Pada masa sebelum pernikahannya dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW menjadi agen bisnisnya. Dalam berdagang Nabi Muhammad SAW selalu melebihi

[227]Abdul Aziz Dahlan (Ed.) (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Vol. 2). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 399 – 400.

[228]Muhammad Saifullah. (2010). Kajian Sejarah: Etika Bisnis dalam Praktek Mal Bisnis Muhammad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, Vol. 2 No. 2, hlm. 40 – 41.

target dan tak sepeser pun digelapkan, padahal sebelum Nabi Muhammad SAW bekerja dengan Siti Khadijah tak seorang pun yang mampu bekerja dengan baik selayaknya apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Selain menunjukkan cara yang sukses dalam berdagang Rasulullah pun selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya dan tetap memberikan pelayanan yang memuaskan. [229]

Kunci utama praktik bisnis Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran. Penyampaian mengenai kondisi sebenarnya dari barang dagangan, merupakan salah satu contoh kejujuran Nabi Muhammad SAW.[230] Pada satu riwayat, diceritakan bahwa pada suatu hari, ada pembeli yang menanyakan kain yang pernah dibeli temannya, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab:[231]

> *"Kain yang tuan inginkan sudah habis, ini ada yang lain tetapi beda dengan yang tuan maksud, dan harganya tentu berbeda dengan yang teman tuan beli tadi."*

Lantas pembeli merasa kalau Nabi Muhammad SAW hendak menaikkan harga tersebut karena sedang digandrungi oleh konsumen. Lebih lanjut, menurut pandangan pembeli kain tersebut sama dengan yang dibeli temannya tadi. Kemudian pembeli bertanya, "*Apakah engkau akan menaikkan harga kain ini*?," Nabi Muhammad SAW menjawab:[232]

> *"Tidak, justru harga kain ini lebih murah dari yang teman anda beli, walaupun kain ini memang sama persis dengan yang teman anda beli, tapi kualitasnya berbeda."*

---

[229]Afzalurrahman. (2000). *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Terj. oleh Dewi Nurjulianti). Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, hlm. 26.

[230]Laode Kamaludin & Aboza M. Richmuslim. (2010). *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah: Bagaimana Rasulullah SAW. Bisa Cepat Kaya di Usia Muda hanya Bermodal Cinta*. Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, hlm. 164.

[231]*Ibid*.

[232]*Ibid*.

Nabi Muhammad SAW begitu menjaga kepercayaan dalam berdagang. Kepercayaan tersebut dijaga, baik dalam hubungannya dengan pemilik barang dagangan, maupun dengan pelanggannya. Transaksi dagang secara sukarela, dengan disertai simpati para konsumen merupakan buah dari upaya menjaga kepercayaan tersebut. Praktik demikian sejalan dengan prinsip kejujuran pada etika bisnis modern. Selain itu, juga bisa dipotret dengan prinsip otonomi dalam etika bisnis, karena dalam otonomi juga mengandalkan adanya tanggung jawab. Itulah sebabnya seseorang bisa diminta pertanggungjawaban terhadap tindakan yang telah dilakukan.[233] Praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tersebut, juga sesuai dengan prinsip hormat pada diri sendiri pada etika bisnis modern. Di mana seseorang bersikap toleran terhadap orang lain berarti dia menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri.[234]

[233]Ketut Rindjin. (2008). *Op. Cit.*, hlm. 76 – 77.

[234]*Ibid*.

BAB VI
ETIKA PROFESI

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

A. Konsep Etika Profesi

Istilah profesi, profesional, profesionalisme sudah sangat sering dipergunakan baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam berbagai tulisan di media masa, jurnal ilmiah, atau buku teks. Akan tetapi, arti yang diberikan pada istilah-istilah tersebut cukup beragam.[235] Demi memperjelas penggunaan istilah, berikut beberapa penjelasan mengenai profesi, yaitu:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:[236]

> *"Profesi: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu; Profesional: (a) bersangkutan dengan profesi; (b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; (c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya; serta Profesionalisme: merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional."*

Menurut Sukrisno Agoes:[237]

> *"Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian-keahlian tertentu, yaitu keterampilan yang mendasarkan diri pada pengetahuan teoritis dan*

[235]Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 121.

[236]Dendy Sugiono (Ed.) (2008). *Op. Cit.*, hlm. 1104.

[237]Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana. (2009). *Op. Cit.*, hlm. 295.

> *sesuai dengan kaidah tingkah laku (kode etik) yang berlaku. Lebih lanjut, pengetahuan itu harus diperoleh dari suatu proses pendidikan dan latihan."*

Biasanya, setiap himpunan profesi merumuskan semacam kode etik. Kode berasal dari bahasa Inggris yaitu "*code*" yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis.[238] Kode juga dipahami sebagai sistem pengaturan-pengaturan (*system of rules*).[239] Atmadi, menyebut kode etik sebagai "*daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktikkannya*".[240] Jadi kode etik berarti, kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata "kode" sudah menunjuk kepada profesi tertentu.[241]

Pemegang profesi dituntut dalam dua hal, yakni agar bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, serta memenuhi hak pihak lain. Urusan profesi tidak hanya melulu soal mencari nafkah, tetapi juga memerlukan standar kompetensi dan tanggungjawab. Islam adalah salah satu agama yang menjunjung tinggi nilai kerja. Ukuran ketinggian derajat manusia adalah ketakwaannya kepada Allah SWT yang diukur dengan iman (إيمان) dan amal saleh (عمل صالح).

Profesi dalam Islam, berarti *pertama*, meletakkan kerja sebagai sebuah amal saleh (عمل صالح) yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman (إيمان), ilmu, dan amal (عمل). *Kedua*, menunaikan kerja sebagai

[238]M. Sukardi. (2008). *Evaluasi Pendidikan: Prinsip & Operasional*. Yogyakarta: Bumi Aksara, hlm. 5.

[239]T. Atmadi. (1985). *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, hlm. 71.

[240]*Ibid*.

[241]M. Sukardi. (2008). *Loc. Cit*.

suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara professional. *Ketiga*, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.[242]

Seorang muslim, individu maupun kelompok (dalam lapangan ekonomi atau bisnis) di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, disisi lain ia terikat dengan iman (إيمان) dan etika. Sehingga seseorang tidak benar-benar bebas tanpa kendali ketika memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya.[243]

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, *include* antarsesama pelaku dalam bisnis. Pedagang setelah melakukan transaksi dengan pihak pembeli tidak pernah saling mendatangi ataupun kerumahnya, kecuali pembeli dari satu kampung. Jadi seharusnya pihak pedagang lebih menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, membangun hubungan baik dengan kolega perlu dan hubungan pribadi sangat penting antar pelaku bisnis supaya umur bisnis semakin panjang dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan (Djakfar, 2008).[244]

Setiap himpunan profesi biasanya merumuskan semacam kode etik, yakni suatu daftar kewajiban yang disusun oleh para anggota profesi dalam menjalankan sebuah profesi dimana hal itu menuntun mereka ketika bertindak. Kode etik sebenarnya merupakan suatu rincian

[242]Sidik Tono, M. Sularno, Imam Mujiono, & Agus Triyanto. (1998). *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 138.

[243]Yusuf Qardhawi. (2000). *Op. Cit*., hlm. 51.

[244]Ahmad Hulaimi, Sahri Sahri, & Moh. Huzaini. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, Vol. 2 No. 1, hlm. 28.

lebih lanjut dari norma-norma umum yang dirumuskan dan dibahas dalam etika profesi. Kode etik merinci lebih lanjut, dan dengan demikian memperjelas serta mempertegas normanorma tersebut, dengan memilih dari berbagai kemungkinan penataan normanorma yang paling dibutuhkan dalam praktik pelaksanaan profesi yang bersangkutan.

Di sisi lain Etika profesi oleh Nurcholish Madjid dipadankan dengan etos kerja. Menurutnya, etos kerja dalam tinjauan Islam merupakan hasil dari suatu kepercayaan yang tidak terpisahkan dengan tujuan hidup manusia. Nurcholish Madjid dengan dasar itu, menegaskan bahwa Islam adalah agama amal saleh (عمل صالح).[245] Hal tersebut dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 62:[246]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 82:[247]

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Q.S. Al-Ma'idah (المآئدة) Ayat 9:[248]

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۙ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

[245]Nurcholish Madjid. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, hlm. 216.

[246]Terjemahan Q.S. 2:62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

[247]Terjemahan Q.S. 2:82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

[248]Terjemahan Q.S. 5:9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang

Q.S. Al-Ma'idah (المآئدة) Ayat 93:[249]

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

Q.S. Al-A'raf (الأعراف) Ayat 157:[250]

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Q.S. At-Taubah (التوبة) Ayat 121:[251]

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

---

beriman dan beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

[249]Terjemahan Q.S. 5:93. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

[250]Terjemahan Q.S. 7:157. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

[251]Terjemahan Q.S. 9:121. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar dan tidak (pula) melintasi suatu lembah (berjihad), kecuali akan dituliskan bagi mereka (sebagai amal kebajikan), untuk diberi balasan oleh Allah (dengan) yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 9:[252]

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Q.S. Al-Kahf (الكهف) Ayat 2:[253]

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Q.S. Al-Kahf (الكهف) Ayat 46:[254]

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Q.S. Al-Kahf (الكهف) Ayat 107:[255]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

Q.S. Al-Kahf (الكهف) Ayat 110:[256]

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

[252]Terjemahan Q.S. 17:9. Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

[253]Terjemahan Q.S. 18:2. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.

[254]Terjemahan Q.S. 18:46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

[255]Terjemahan Q.S. 18:107. Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.

[256]Terjemahan Q.S. 18:110. Katakanlah (Muhammad), "*Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya*".

Q.S. Maryam (مريم) Ayat 60:[257]

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا

Q.S. Maryam (مريم) Ayat 76:[258]

وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى ۗ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

Q.S. Maryam (مريم) Ayat 87:[259]

لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

Q.S. Maryam (مريم) Ayat 96:[260]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا

Q.S. Taha (طه) Ayat 75:[261]

وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ

Q.S. Taha (طه) Ayat 112:[262]

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

[257]Terjemahan Q.S. 19:60. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi (dirugikan) sedikit pun.

[258]Terjemahan Q.S. 19:76. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.

[259]Terjemahan Q.S. 19:87. Mereka tidak berhak mendapat syafaat, (pertolongan) kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi (Allah) Yang Maha Pengasih.

[260]Terjemahan Q.S. 19:96. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka).

[261]Terjemahan Q.S. 20:75. Tetapi barang siapa datang kepada-Nya dalam keadaan beriman, dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi (mulia).

[262]Terjemahan Q.S. 20:112. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia (dalam keadaan) beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim (terhadapnya) dan tidak (pula khawatir) akan pengurangan haknya.

Q.S. Al-Hajj (الحج) Ayat 14:[263]

إِنَّ ٱللَّهَ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ

Q.S. Al-Hajj (الحج) Ayat 50:[264]

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ

Q.S. Al-Qasas (القصص) Ayat 80:[265]

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ

Q.S. Al-'Ankabut (العنكبوت) Ayat 7:[266]

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

Q.S. Al-'Ankabut (العنكبوت) Ayat 9:[267]

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ فِي ٱلصَّٰلِحِينَ

Q.S. Al-'Ankabut (العنكبوت) Ayat 58:[268]

---

[263]Terjemahan Q.S. 22:14. (Sungguh,) Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

[264]Terjemahan Q.S. 22:50. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

[265]Terjemahan Q.S. 28:80. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "*Celakalah kamu! Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan (pahala yang besar) itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar*".

[266]Terjemahan Q.S. 29:7. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan Kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan Kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

[267]Terjemahan Q.S. 29:9. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka pasti akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang yang saleh.

[268]Terjemahan Q.S. 29:58. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh, mereka akan Kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi (di dalam surga), yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ

Q.S. Ar-Rum (الرّوم) Ayat 15:[269]

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

Q.S. Ar-Rum (الرّوم) Ayat 38:[270]

فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Q.S. Luqman (لقمٰن) Ayat 8:[271]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ

Q.S. As-Sajdah (السّجدة) Ayat 17:[272]

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Q.S. Al-Ahzab (الأحزاب) Ayat 71:[273]

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

---

di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.

[269]Terjemahan Q.S. 30:15. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.

[270]Terjemahan Q.S. 30:38. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

[271]Terjemahan Q.S. 31:8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.

[272]Terjemahan Q.S. 32:17. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

[273]Terjemahan Q.S. 33:71. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.

Q.S. Saba' (سبأ) Ayat 37:[274]

وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ

Q.S. Fatir (فاطر) Ayat 10:[275]

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ أُوْلَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ

Q.S. As-Saffat (الصّٰفّٰت) Ayat 61:[276]

لِمِثۡلِ هَٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ ٱلۡعَٰمِلُونَ

Q.S. Gafir (غافر) Ayat 40:[277]

مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ

Q.S. Az-Zukhruf (الزخرف) Ayat 72:[278]

وَتِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

[274]Terjemahan Q.S. 34:37. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami; melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).

[275]Terjemahan Q.S. 35:10. Barangsiapa menghendaki kemuliaan, maka (ketahuilah) kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

[276]Terjemahan Q.S. 37:61. Untuk (kemenangan) serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.

[277]Terjemahan Q.S. 40:40. Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.

[278]Terjemahan Q.S. 43:72. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan.

Q.S. Al-Ahqaf (الاحقاف) Ayat 16:[279]

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ

Q.S. Al-Hadid (الحديد) Ayat 10:[280]

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Q.S. At-Tagabun (التغابن) Ayat 9:[281]

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

Q.S. Al-Haqqah (الحاقّة) Ayat 24:[282]

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

---

[279]Terjemahan Q.S. 46:16. Mereka itulah orang-orang yang Kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan dan (orang-orang) yang Kami maafkan kesalahan-kesalahannya, (mereka akan menjadi) penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

280Terjemahan Q.S. 57:10. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

[281]Terjemahan Q.S. 64:9. (Ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

[282]Terjemahan Q.S. 69:24. (kepada mereka dikatakan), "*Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu*".

Q.S. Al-Mursalat (المرسلٰت) Ayat 43 – 44:[283]

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٤) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٤٤)

Q.S. Al-Insyiqaq (الانشقاق) Ayat 25:[284]

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ

Q.S. At-Tin (التّين) Ayat 6:[285]

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ

Q.S. Al-Bayyinah (البيّنة) Ayat 7:[286]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ

Q.S. Az-Zalzalah (الزلزلة) Ayat 7:[287]

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ

Q.S. Al-'Asr (العصر) Ayat 3:[288]

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ

[283]Terjemahan Q.S. 77:43. (Katakan kepada mereka), "*Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan*"; 44. Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[284]Terjemahan Q.S. 84:25. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

[285]Terjemahan Q.S. 95:6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

[286]Terjemahan Q.S. 98:7. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

[287]Terjemahan Q.S. 99:7. Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

[288]Terjemahan Q.S. 103:3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

B. Prinsip-Prinsip Etika Profesi

Prinsip-prinsip etika profesi dalam Islam, secara umum merupakan tuntutan agar seorang muslim melakukan upaya secara sungguh-sungguh dalam mengaktualisasikan dirinya, dengan mengerahkan seluruh kemampuan, fikiran dan zikirnya sebagai hamba Allah SWT yang harus mengelola dunia serta menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik/*khaira ummah* (خيرة الأمة). Lebih lanjut bahwa dengan bekerja, manusia mengaktualkan potensi yang dimilikinya.[289]

Sebagaimana agama Islam menekankan penting amal (عمل) dan kerja seperti dipaparkan berdasarkan di atas sehingga dapat dijadikan landasan dalam menghadirkan prinsip-prinsip etika profesi. Adapun nilai yang harus terkandung pada prinsip-prinsip etika profesi antara lain:

1. Ilmu Pengetahuan

   Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 36 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

2. Kemampuan

   Hal tersebut dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

   Q.S. Al-An'am (الانعام) Ayat 135:[290]

   قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ

[289]Toto Tasmara. (1995). *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, hlm. 27.

[290]Terjemahan Q.S. 6:135. Katakanlah (Muhammad), "*Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung*".

Q.S. Az-Zumar (الزّمر) Ayat 39:[291]

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Q.S. Hud (هود) Ayat 93:[292]

وَيَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ
عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ

3. Keahlian

Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 84:[293]

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

4. Mutu dan Hasil Kerja yang Baik

Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Kahf (الكهف) Ayat 110 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga dalam penjelasan Q.S. Al-Mulk (الملك) Ayat 2:[294]

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ
ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ

[291]Terjemahan Q.S. 39:39. Katakanlah (Muhammad), "*Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui*".

[292]Terjemahan Q.S. 11:93. "*Dan wahai kaumku! Berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah! Sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu*".

[293]Terjemahan Q.S. 17:84. Katakanlah (Muhammad), "*Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing*". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

[294]Terjemahan Q.S. 67:2. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.

5. Tanggung Jawab

   Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. At-Taubah (التوبة) Ayat 105 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

6. Imbalan atas Pekerjaan

   Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. An-Najm (النجم) Ayat 31:[295]

   وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى

7. Kepatutan dan Kelayakan

   Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Az-Zalzalah (الزلزلة) Ayat 7 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

   Q.S. An-Nahl (النّحل) Ayat 97:[296]

   مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

   Q.S. Al-Anbiya' (الأنبياء) Ayat 94:[297]

   فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ

[295]Terjemahan Q.S. 53:31. Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

[296]Terjemahan Q.S. 16:97. Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

[297]Terjemahan Q.S. 21:94. Barangsiapa mengerjakan kebajikan, dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari (disia-siakan), dan sungguh, Kamilah yang mencatat untuknya.

8. Inisiatif dan Proaktif dalam Bekerja

   Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Jumu'ah (الجمعة) Ayat 10 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Asy-Syarh (الشرح) Ayat 7:[298]

   فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ

Berdasarkan uraian di atas, pekerjaan di samping upaya perolehan nafkah, juga memiliki dimensi ibadah (عبادة) di dalamnya. Sehingga dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, seorang pekerja atau pihak yang menjalankan profesi tertentu, telah melakukan perluasan makna ibadah.

[298]Terjemahan Q.S. 94:7. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

BAB VII
JENIS DAN BENTUK BISNIS TINJAUAN ISLAM

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

A. Jual Beli/*Bai' wa Syira'* (بيع وشراء)

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bisnis dalam tinjauan Islam terdiri dari aktifitas menjual/*al-bai'* (البيع) dimana pasangan dari aktifitas menjual disebut *alsyira'* (الشراء) atau beli. Adapun perintah dan keutamaan dari aktifitas jual beli, dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 282 dan Q.S. Al-Isra' (الإسرا) Ayat 12 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Menurut sebagian Ulama, terdapat banyak jenis dan bentukan jual beli, namun yang dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam lembaga keuangan syariah terdapat tiga jenis, yaitu: *Bai' Al-Murabahah*, *Bai' Al-Assalam*, dan *Bai' Al-Istishna*.[299]

1. *Bai' Al-Murabaha* (بيع المرابحة)

Secara etimologis, murabahah/*al-murabaha* (المرابحة) berasal dari kata *al-ribh* (الرِّبْح) atau *al-rabh* (الرَّبَحُ) yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan (رجْثَّايفءامنًّا).[300] Murabahah dalam perspektif fiqih merupakan salah satu dari bentuk jual

[299]Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Takzia Institut, hlm. 145.

[300]A. W. Munawwir. (2002). *Op. Cit*., hlm. 463.

beli yang bersifat amanah/*Bai' Al-Amanah* (بيع الأمانة).[301] Lebih lanjut, murabahah merupakan aktifitas jual beli dimana penjual menyampaikan baik modal maupun keuntungan kepada pembeli.[302] Murabahah merupakan salah satu bentuk dari *natural certainty contracts* (NCC) dimana *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).[303] Adapun aktifitas jual beli dimana penjual hanya menyampaikan harga jual barang tanpa menyertakan baik modal maupun keuntungan kepada pembeli sehingga menghadirkan tawar-menawar, disebut *Bai' Al-Musawama* (بيع المساومة).[304] Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Di sisi lain, Murabahah juga menghadirkan proses penangguhan pembayaran oleh penjual terhadap pembeli berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama.[305] Adapun pembeli menunda-nunda pembayaran, hal ini telah diatur pada ketentuan Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, dimana pembeli mendapatkan sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir* (تعزير)[306]. Hal tersebut dapat

[301]Sayyid Sabiq. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 38 – 39.

[302]Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 14.

[303]Adiwarman A. Karim. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 113.

[304]Wiroso. (2005). *Loc. Cit.*

[305]Dr. Sami' Hamud menamai transaksi ini dengan *bay' al-murâbahah li al-amr bi al-syirâ`* (penjualan dengan tingkat margin keuntungan tertentu kepada orang yang telah memberi order untuk membeli). M. Umer Chapra. (2000c). *Sistem Moneter Islam* (Terj. oleh Ikhwan Abidin). Jakarta: CV. Gema Insani Press dan Tazkia Publishing, hlm. 120.

[306]Secara bahasa, kata *ta'zir* (ريزعت) berasal dari kata *az-zara* (رزَّع) yang bermakna menolak atau *ar-raddu* (ادلَّرلا), dan juga *al-man'u* (اعنملا) yang bermakna mencegah, sehingga ta'zir (ريزعت) berarti menolak dan mencegah

dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 282 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Lebih lanjut, murabahah sebagai prinsip syariah dapat ditemukan dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa:

> *"Dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh."*

Prinsip-prinsip dari aktifitas murabahah, minimal terdiri dari:[307]

a. Penjual menyampaikan baik modal maupun keuntungan kepada pembeli;
b. Penjual memperlihatkan barang secara langsung dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit;
c. Barang harus dimiliki oleh penjual dan menanggung risiko kepemilikan (*risks of ownership*) sebelum menjual barang tersebut kepada pembeli;
d. Penangguhan pembayaran oleh penjual terhadap pembeli berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama, harus dicatat dan mencakup kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar;
e. Apabila pembelian barang melibatkan perusahaan perbankan, maka transaksi antara penjual – pembeli

pelaku dari perbuatan dosa/tindak pidana/jarimah (تعزير). Dalam KBBI, *ta'zir* berarti hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

[307] Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 163 – 165.

dan pembeli – perbankan sehingga menghadirkan transaksi penjual – perbankan, harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah.

f. Apabila pembelian barang melibatkan perusahaan perbankan, *invoice* yang diterbitkan oleh penjual adalah atas nama perbankan.
g. Apabila transaksi telah disepakati oleh semua pihak, maka harga barang yang ditetapkan tidak dapat berubah.
h. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran berdasarkan penangguhan pembayaran, maka pembeli mendapatkan sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir* (تعزير) atas kerugian yang diderita oleh penjual/perusahaan perbankan dimana sanksi dihitung dalam suatu persentase perhari atau pertahun dan pemberian sanksi tersebut harus dibukukan sebagai dana kebijakan pada penjual/perusahaan perbankan.
i. Apabila pembeli mengabaikan keterlambatan pembayaran berdasarkan penangguhan pembayaran, penjual/perusahaan perbankan dapat meminta kepada pihak hukum/pengadilan untuk mengambil aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, dan yang boleh diambil dari pembeli hanya biaya langsung dan atau kerugian yang diderita oleh penjual/perusahaan perbankan, sedangkan *opportunity cost* tidak diperkenankan diganti. Agunan dari pembeli juga dapat dijual oleh penjual/perusahaan perbankan tanpa intervensi dari pengadilan.
j. Pembeli memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, hipotek, klien, hak tanah atau bentuk aset

lainnya pada proses penangguhan pembayaran oleh penjual/perusahaan perbankan terhadap pembeli.

k. Penjual/perusahaan perbankan tidak dapat melakukan *roll over* atas barang karena telah dijual dan menjadi hak pembeli.
l. Tidak diperbolehkan melakukan aktifitas *buy-back* atas barang yang belum terselesaikan dari proses penangguhan pembayaran.
m. *Promissory note* atau *bill of change* atau barang yang belum terselesaikan dari proses penangguhan pembayaran tidak dapat dipindah tangankan atau transfer dengan suatu harga yang berbeda dari harga awal barang tersebut.

Adapun syarat dari aktifitas murabahah pada lingkup perusahaan perbankan, antara lain:[308]

a. Perusahaan perbankan bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka menghadirkan barang dari pihak penjual untuk ditransaksikan kepada pihak pembeli;
b. Barang adalah objek jual beli yang memiliki kejelasan atas: spesifikasi; kualitas; kuantitas; dan harga perolehan;
c. Perusahaan perbankan wajib menjelaskan prosedur serta hak dan kewajiban kepada pembeli saat melakukan proses penangguhan pembayaran atas barang.
d. Perusahaan perbankan wajib melakukan analisis terhadap pembeli apabila mengajukan permohonan penangguhan pembayaran atas barang berdasarkan 2 hal, yaitu:
    1) Karakter/personalitas kerja dari pembeli.

[308]Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 46 – 47.

2) Aspek usaha, meliputi: kapasitas (*Capacity*), keuangan (*Capital*) dan atau prospek usaha (*Condition*).

e. Perusahaan perbankan wajib menangguhkan pembayaran atas barang.
f. Perusahaan perbankan dapat menangguhkan keseluruhan atau sebagian pembayaran atas barang berdasarkan kesepakatan bersama pembeli.
g. Perusahaan perbankan dan pembeli wajib menyepakati besaran keuntungan (*margin*) dari permohonan penangguhan pembayaran atas barang dan besaran keuntungan tersebut tidak boleh berubah selama masa pembayaran oleh pembeli.
h. Perusahaan perbankan dan pembeli wajib membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis terhadap penangguhan pembayaran atas barang.
i. Perusahaan perbankan dan pembeli wajib mencantumkan jangka waktu pembayaran dalam perjanjian tertulis terhadap penangguhan pembayaran atas barang.

2. *Bai' Al-Salam* (بيع السالم)

Secara etimologis, salam/*al-salam* (السالم) berasal dari kata *al-iieta'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف) yang memiliki arti pemberian dengan maksud *at-taqdim* (التقديم) yang berarti mendahulukan.[309] *Al-salam* (السالم) juga dapat disamakan dengan kata *al-salaf* (السلف) dimana kata *salam* (سالم) merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Hijaz sedangkan kata *salaf* (سلف) merupakan bahasa yang digunakan oleh ahli Iraq.[310] Secara istilah, *al-salam* (السالم) merupakan

[309]Sayyid Sabiq. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 68.

[310]Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. (2012). *Fikih Empat Madzhab* (Terj. oleh Nabhani Idris, Vol. 3). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 511.

aktifitas jual beli dimana pembayaran dilakukan lebih awal oleh pembeli dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.[311] Lebih lanjut, para pakar hukum Islam menjelaskan bahwa *bai' al-salam* (السالم) merupakan aktifitas jual beli yang oleh pihak pembeli berada pada kondisi mendesak namun barang yang di jual oleh penjual belum berada di lokasi transaksi.[312]

Di sisi lain, aktifitas salam juga menghadirkan tingkatan/paralel. Salam paralel merupakan aktifitas dimana antara penjual/*al-muslam 'ilaihi* (المسلم 'إليه) dengan pembeli *al-muslim* (المسلم) menghadirkan pihak ketiga/lainnya atau pemasok secara simultan.[313]

Adapun syarat sah harus terdiri dari rukun *al-salam* (السالم), antara lain:[314]

a. Pembeli/*Al-Muslim* (المسلم), yaitu seseorang yang menggunakan barang dan jasa;
b. Penjual/*Al-Muslam 'Ilaihi* (المسلم 'إليه), yaitu seseorang yang menyediakan barang atau jasa kepada pembeli;
c. Barang/*Al-Muslam Fihi* (المسلم فيه), yaitu sesuatu yang diperjualbelikan pada pasar komersil atau tempat tertentu, dan dapat diklasifikasikan seperti barang jadi, barang setengah jadi atau mentah;
d. Modal atau Harga/*Ra'su Mal As-Salam* (رأس مال السلام), yaitu segala hal yang dipakai sejak awal mula berdagang dan biasanya berupa uang, jasa dan sebagainya;

[311]Nasrun Haroen. (2000). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 147.

[312]Sayyid Sabiq. (2018). *Op. Cit*., hlm. 69 – 70.

[313]Fathurrahman Djamil. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 137.

[314]Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah, hlm. 245.

e. Ucapan/*Al-Shighat* (الصِّيْغَةُ), yaitu segala hal yang dibicarakan oleh pedagang dan pembeli seperti halnya akad, harga, kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan rukun *al-salam* (السالم) di atas, terdapat penjabaran lebih lanjut berkaitan dengan modal atau harga/*ra'su mal as-salam* (رأس مال السلام) dan barang/*al-muslam fihi* (المسلم فيه), antara lain:[315]

a. Modal atau Harga/*Ra'su Mal As-Salam* (رأس مال السلام) Modal dimaksudkan ialah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar barang yang dibutuhkan atau dipesan. Modal atau uang sebagai alat pembayaran untuk pembelian atau pemesanan barang diisyaratkan harus diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya seperti jenis dan macamnya misalnya dinar, dirham, dollar, dan lain-lain. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
b. Barang/*Al-Muslam Fihi* (المسلم فيه)
   1) Harus jelas ciri-cirinya, jenisnya, dan macamnya, serta dapat diakui sebagai utang;
   2) Barang harus dapat diidentifikasi secara jelas, yaitu untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut misalnya beras atau kain, tentang kualitasnya pula misalnya kualitas utama, kedua, atau ekspor, dan tidak ketinggalan mengenai jumlahnya.
   3) Penyerahan barang di kemudian hari harus sesuai dengan waktu yang disepakati;
   4) Tempat penyerahan harus ditentukan oleh pihak-pihak yang. Apabila tempat tidak ditentukan saat para pihak membuat kontrak,

[315]Fathurrahman Djamil. (2012). *Loc. Cit.*

maka barang akan dikirim ke tempat umum si pembeli, misalnya di gudang pembeli.

5) Akad *al-salam* (السالم) bersifat mengikat dimana terjadi kesepakatan bagi para pihak dan tanpa *khiyar syarat* (شروط الخيار) atau berbagai pilihan atas ketentuan-ketentuan dari para pihak. Apabila akad tersebut disertai *khiyar syarat* (شروط الخيار), maka akad tersebut tidak sah/ batal.[316]
6) Penjual/*al-muslam 'ilaihi* (المسلم إليه') tidak boleh menerima keuntungan apabila barang/ *al-muslam fihi* (المسلم فيه) belum diserahkan atau diterima oleh pembeli/*al-muslim* (المسلم).

3. *Bai' Al-Istishna* (بيع الإستصنع)

Secara etimologis, *Istishna'* (استصنع) berasal dari kata shana'a (صنع) yang memiliki arti membuat, kemudian diatambah dengan huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi istisna'a (استصنع) yang berarti meminta untuk dibuatkan sesuatu. Secara istilah, *Istishna'* (استصنع) adalah suatu perjanjian jual beli dimana konsumen meminta kepada produsen untuk dibuatkan suatu barang atau produk, yang bahan bakunya disiapkan oleh produsen.[317]

Lebih lanjut, sebagian ulama Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara *bai' al-salam* (السالم) dengan *bai' istishna'* (استصنع). Letak persamaannya adalah pada objek pesanan, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu pembayaran. *Bai' al-salam* (السالم) mensyaratkan pembayaran di awal akad sedangkan *bai' istishna'* (استصنع) dalam proses

[316]Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Op. Cit.*, hlm. 249.
[317]Sayyid Sabiq. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 41.

pembayarannya dapat dilakukan pada awal, tengah, maupun di akhir dimana hal itu berdasarkan pada akad jual beli.[318] Adapun rukun *bai' istishna'* (استصنع) tidak memiliki perbedaan atau sama dengan rukun *bai' al-salam* (السالم) sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.

B. Kerjasama/*Tijarah* (تجارة)

Bisnis dalam tinjauan Islam tidak hanya membahas tentang Jual Beli/*Bai' wa Syira'* (بيع وشراء). Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bisnis dalam tinjauan Islam juga membahas tentang kerjasama atau dikenal pula dengan istilah *Tijarah* (تجارة). Adapun perintah dan keutamaan dari aktifitas jual beli, dapat dipahami dalam Q.S. At-Taubah (التوبة) Ayat 24 dan Q.S. An-Nur (النّور) Ayat 37 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kerjasama bisnis dalam tinjauan Islam dapat diklasifikasi dalam beberapa jenis, yaitu: *Musyarakah* (مشاركة), *Mudharabah* (مضاربة), dan *Ijarah* (إجارة).

1. *Musyarakah* (مشاركة)

Secara etimologis, *musyarakah* (مشاركة) berasal dari kata *syirka* (شِرْكا) yang memiliki arti sekutu atau teman perseroan, perkumpulan, dan perserikatan.[319] Lebih lanjut, *musyarakah* (مشاركة) dapat bermakna percampuran dua sesuatu atau lebih dimana hasil dari percampuran tersebut menjadikannya sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya.[320] Maksud percampuran tersebut ialah percampuran harta

[318]Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance: A – Z Keuangan Syariah* (Terj. oleh Aditya Wisnu Pribadi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 408.

[319]A. W. Munawwir. (2002). *Op. Cit.*, hlm. 715.

[320]Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin. (2008). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing, hlm. 467.

sehingga batas-batas kepemilikan pribadi menjadi sirna. Dalam kaitan tersebut, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan *musyarakah* (مشاركة) sebagai kerjasama dua orang atau lebih terkait permodalan, kepercayaan, dan/atau keterampilan dalam suatu usaha dimana pembagian keuntungan didasarkan pada proporsionalitas/nisbah.[321]

Musyarakah (مشاركة) secara umum terdiri dari dua jenis, antara lain:[322]

a. *Syirka Amlak/Milk* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang dimana kondisi tersebut tidak didahului oleh suatu akad, melainkan sebagai konsekuensi pewarisan dari pemilik tunggal sebelumnya.[323]
b. *Syirka 'Uqud* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha yang didahului oleh suatu akad.[324]

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan *musyarakah* (مشاركة), antara lain yaitu:[325]

a. Benda (harta) atau modal yang kerjasama dinilai dengan uang;
b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya;
c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat

[321]Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 220.

[322]Sayyid Sabiq. (2018). *Op. Cit*., hlm. 268.

[323]Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 177.

[324]Heri Sudarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 52.

[325]Abu Bakrin bin Muhammad. (1992). *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Terj. oleh Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, & Salomo). Semarang: PT. Karya Toha Putra, hlm. 210.

dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya;

d. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut;
e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.

Adapun rukun dari *musyarakah* (مشاركة), antara lain yaitu:[326]

a. Pelaku akad, yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai mitra dalam sebuah usaha;
b. Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh);
c. Ijab dan qabul.

Musyarakah (مشاركة) akan berakhir ketika terjadi beberapa kondisi, antara lain yaitu:[327]

a. Salah satu pihak membatalkan akad meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain karena dasar dari *musyarakah* (مشاركة) adalah kerelaan setiap pihak yang terlibat dalam sebuah usaha;
b. Salah satu pihak kehilangan kemampuan dalam mengelola harta, baik karena kehilangan akal budi (gila) ataupun alasan lainnya;
c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun apabila terdiri lebih dari 2 pihak, maka *musyarakah* (مشاركة) tetap berjalan.
d. Salah satu pihak berlebihan atau melampaui batas toleransi dalam membelanjakan harta.

[326]Ascarya. (2008). *Op. Cit.*, hlm. 53.

[327]Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Op. Cit.*, hlm. 160.

2. *Mudharabah* (مضاربة)

Secara etimologis, *mudharabah* (مضاربة) berasal dari kata *dharb* (ضرب) yang memiliki arti memukul dan berjalan, dimana arti tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari proses seseorang yang memukul kakinya saat menjalankan usaha atau perjalanan untuk tujuan berdagang.[328] Lebih lanjut, beberapa ulama mengartikan *mudharabah* (مضاربة) sebagai bentuk kerjasama dimana terdapat pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan menyerahkan modalnya kepada pihak pengelola/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.[329]

Adapun *mudharabah* (مضاربة) dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu: Q.S. Al-Muzzammil (المزّمّل) Ayat 20:[330]

... عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى
ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ
فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟
ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

[328]A. W. Munawwir. (2002). *Op. Cit*., hlm. 815.

[329]Hendi Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 135.

[330]Terjemahan Q.S. 73:20. ... Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 198:[331]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Mudharabah (مضاربة) secara umum terdiri dari dua jenis, antara lain:[332]

a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan bentuk kerjasama dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan kepada pihak pengelola/pedagang (*mudharib*) untuk mengelola anggaran, termasuk penentuan jenis, waktu, wilayah dan tempat usaha;
b. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan bentuk kerjasama dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pihak pengelola/pedagang (*mudharib*) dalam mengelola anggaran, termasuk penentuan jenis, waktu, wilayah dan tempat usaha.

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan *mudharabah* (مضاربة), antara lain yaitu:[333]

a. Modal yang diserahkan ialah berupa alat tukar;
b. Pihak yang terlibat dalam akad ialah orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola harta/ modal usaha;

[331]Terjemahan Q.S. 2:198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

[332]Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Op. Cit.*, hlm. 104.

[333]Tim Penyusun (Ed.) (2019). *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5: Standar Produk Mudharabah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 22 – 23.

c. Modal harus jelas sehingga nantinya dapat dibedakan dengan laba;
d. Proporsi pembagian keuntungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola/pedagang (*mudharib*) harus jelas;
e. Pemilik modal (*shahibul maal*) melafazkan *ijab* dan pengelola/pedagang (*mudharib*) melafazkan *qabul*.

Lebih lanjut, rukun dari *mudharabah* (مضاربة), antara lain yaitu:[334]

a. Pemilik modal (*shahibul maal*) harus orang yang cakap/paham hukum supaya modal yang dipercayakan kepada pengelola/pedagang (*mudharib*) dapat diminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan, khususnya terkait penyalahgunaan modal;
b. Objek *mudharabah* (مضاربة) tidak boleh berupa barang karena ketidakpastian (gharar) atas jumlah modal usaha;
c. *Ijab* dan *Qabul* harus memuat beberapa unsur, yaitu: kejelasan dari sebuah tujuan kerjasama, kesesuaian penyebutan kerjasama dalam *ijab* dan *qabul*, dan para pihak menunjukkan keseriusan dan dalam kondisi tidak terpaksa;[335]
d. Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima pengelola/pedagang (*mudharib*) atas kerjanya dan pemilik modal (*shahibul maal*) atas modalnya, sehingga mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak terkait pembagian keuntungan.[336]

[334]Adiwarman A. Karim. (2004). *Op. Cit.*, hlm. 204.

[335]Gemala Dewi, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, & Yeni Salma Barlinti. (2006). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 48.

[336]Adiwarman A. Karim. (2004). *Op. Cit.*, hlm. 205.

Mudharabah (مضاربة) akan berakhir ketika terjadi beberapa kondisi, antara lain yaitu:[337]

a. Para pihak membatalkan akad. Tidak dibenarkannya pengelola/pedagang (*mudharib*) menempuh tindakan hukum terkait modal yang dikelolanya, serta pemilik modal (*shahibul maal*) melakukan tindakan penarikan modal/usaha kerjasama;
b. Salah satu pihak meninggal dunia;
c. Salah satu pihak kehilangan kemampuan dalam mengelola harta, baik karena kehilangan akal budi (gila) ataupun alasan lainnya;
d. Pemilik modal (*shahibul maal*) menggunakan keuntungan untuk melakukan tindakan yang mengebiri umat manusia;
e. Habisnya modal/bangkrutnya usaha akibat kelalaian dari pemilik modal (*shahibul maal*).

3. *Ijarah* (إجارة)

Secara etimologis, *ijarah* (إجارة) berasal dari kata *ajru* (أجور) yang memiliki arti upah.[338] Lebih lanjut secara terminologi, *ijarah* (إجارة) diartikan sebagai akad atas hak guna/pakai terhadap barang/jasa yang disertai dengan biaya sewa/upah tanpa peralihan status hak milik.[339]

Adapun *ijarah* (إجارة) dapat dipahami pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S. Al-Qasas (القصص) Ayat 26 -27:[340]

[337]Muhammad Ridwan. (2004). *Manejemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 99.

[338]A. W. Munawwir. (2002). *Op. Cit*., hlm. 9.

[339]Sayyid Sabiq. (2018). *Op. Cit*., hlm. 114.

[340]Terjemahan Q.S. 28:26. Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "*Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya*

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ (٦٢) قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (٧٢)

Q.S. At-Talaq (الطلاق) Ayat 6:[341]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

Ijarah (إجارة) secara umum terdiri dari dua jenis, antara lain:[342]

a. *Ijarah 'ala Al-Manafi'* merupakan bentuk akad dimana memberikan penekanan terhadap manfaat atas suatu barang/sarana, misalnya penyewaan ruko untuk aktifitas jual-beli.
b. *Ijarah 'ala Al-'Amaal* merupakan bentuk akad dimana memberikan penekanan terhadap jasa atau pekerjaan, misalnya seorang mandor melibatkan seorang ahli pengecetan pada aktifitas membangun

---

orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". 27. Dia (Syekh Madyan) berkata, "*Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik*".

[341]Terjemahan Q.S. 65:6. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

[342]Ascarya. (2008). *Op. Cit.*, hlm. 99.

rumah dimana seorang ahli tersebut mendapatkan upah atas jasanya.

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan *ijarah* (إجارة), antara lain yaitu:[343]

a. Persetujuan kedua belah pihak yang ditunjukkan melalui ijab dan qabul;
b. Kejelasan terkait manfaat barang/jasa demi mencegah perselisihan kedua belah pihak;
c. Manfaat barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan hukum syar'I;
d. Jasa sebagai objek akad bukan sesuatu yang wajib dikerjakan sebelum terjadinya akad.
e. Seorang ahli yang dipekerjakan tidak boleh mengambil manfaat lebih selain dari yang telah disepakati.
f. Penggunaan barang harus sesuai dengan fungsi idealnya dan berdasarkan pada ketentuan yang telah disepakati.

Lebih lanjut, rukun dari *ijarah* (إجارة), antara lain yaitu:[344]

a. Pihak yang melakukan akad terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir* (مستأجر), dimana *mu'ajir* (مؤجر) ialah pemilik barang/penerima jasa sedangkan *musta'jir* (مستأجر) ialah penyewa barang/pemberi jasa.
b. Ucapan/*Shighat* (الصِّيْغَةُ) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.
c. Adanya manfaat yang dapat diperoleh bagi *mu'ajir* (مؤجر).

[343]Firman Setiawan. (2015). *Al-Ijarah al-A'mal Al-Mustarakah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura). *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Trunojoyo Madura, 2*(1), hlm. 112 – 113.

[344]Firman Setiawan. (2015). *Op. Cit.*, hlm. 111.

d. Kejelasan harga/sewa yang diperoleh bagi *musta'jir* (مستأجر).

Ijarah (إجارة) akan berakhir ketika terjadi beberapa kondisi, antara lain yaitu:[345]

a. Terdapatnya kerusakan barang pada saat digunakan atau hadirnya kerusakan bawaan dari barang tersebut;
b. Terpenuhinya manfaat sebagaimana yang telah disepakati dalam akad;
c. Salah satu pihak membatalkan akad dengan alasan yang dibenarkan oleh pihak lain.
g. Salah satu pihak meninggal dunia;
h. Adanya halangan dari salah satu pihak sehingga hasil kesepakatan tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah disepakati.

[345]Rosita Tehuayo. (2018). Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 14*(1), hlm. 90.

BAB VIII
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

A. Konsep *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (Selanjutnya disebut GCG) secara sederhana dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola tersebut melingkupi berbagai elemen yang terlibat dalam perusahaan, demi pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan biasa pula disebut sebagai sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan demi menghadirkan nilai tambah dan untuk tetap menjaga kepercayaan setiap *stakeholder*.[346] Dapat pula dikatakan sebagai struktur atau sistem dalam pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta pengalokasian pada berbagai pihak berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).[347] GCG menekankan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.[348]

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu:[349]

---

[346]Crown Dirgantoro. (2001). *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: Grasindo, hlm. 136.

[347]Mal An Abdullah. (2010). *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 35.

[348]Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis. (2007). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, hlm. 210.

[349]Kuat Ismanto. (2009). *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 262.

1. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya;
2. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Adapun *The Organization of Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan GCG sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).[350] Hubungan antar *stakeholders* merupakan aspek penting karena melalui hubungan itulah perusahaan hadir. Hubungan tersebut memerlukan manajemen yang baik, demi pencapaian tata kelola yang efektif.

Isniar Budiarti dalam penelitiannya mengenai GCG, menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif menekankan pada pemahaman dan kemampuan manajemen resiko, menyelaraskan selera resiko (*risk appetite*) dengan peluang bisnis perusahaan.[351] Hal tersebut dapat menjadi penegas akan pentingnya keterlibatan aktif elemen perusahaan dengan tata kelola sebagai 'standar' dalam menghadapi berbagai resiko maupun peluang yang dapat memberikan efek positif bagi perusahaan.

Pada perkembangan *corporate governance*, terjadi proses internalisasi dengan nilai-nilai ke-Islaman, sebab *corporate governance* telah menjadi perbincangan seiring dengan perkembangan *Islamic economic* sebagai salah

[350]Hamid Yunis. (2007). Corporate Governance for Bank. Dalam *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*, diedit oleh Simon Archer & Rifaat Ahmed Abdel Karim. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., hlm. 299.

[351]Isniar Budiarti. (2011). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Dunia Perbankan. *Majalah Ilmiah Unikom, Universitas Komputer Indonesia, 8*(2), hlm. 268.

satu bagian dari studi Islam (*Islamic Studies*). Sehubungan dengan itu, Choudhury dan Hoque menemukan bahwa landasan teori dan *philosophy* dari *corporate governance* merupakan *mixing* atau gabungan antara ekonomi Islam dengan perspektif kelembagaan.[352]

Tapanjeh menganalisa secara langsung perbandingan prinsip *corporate governance* melalui dua perspektif. Ia menyimpulkan bahwa *corporate governance* dalam perspektif Islam berjangkauan lebih luas serta tidak memisahkan antara peran dan tanggungjawab atas setiap tindakan dan kewajiban yang berada dibawah naungan hukum Islam.[353]

Salah satu kekhasan perspektif Islam adalah kesepakatan bahwa lembaga keuangan Islam mesti menjadi bagian dari visi paradigmatik pengembangan sistem keuangan dengan menekankan nilai moral dalam setiap perilaku usaha dan transaksi.[354] Meskipun istilah *corporate governance* masih baru, tetapi konsep tersebut telah menjadi bagian dalam ajaran Islam sejak lama.[355] Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 282 – 283 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Secara spesifik, Lewis menulis *Islamic corporate governance* dengan memfokuskan penelitian pada *stakeholder* atau *constituent* yang berhubungan dengan perusahaan,

[352]Masudul Alam Choudhury & Muhammad Ziaul Hoque. (2006). Corporate Governance in Islamic Perspective. *Corporate Governance, Emerald Group Publishing Limited, 6*(2), hlm. 116.

[353]Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh. (2009). Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. *Critical Perspectives on Accounting, Elsevier, 20*(5), hlm. 564 – 565.

[354]Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia, hlm. 45 – 46.

[355]Nalim Nalim. (2009). *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan*, hlm. 10.

sehingga ia melihat adanya perbedaan antara *corporate governance* dengan *Islamic Corporate Governance* yang terletak pada siapa *constituent* atau *stakeholder* yang lebih luas.[356]

Beberapa hal yang memiliki hubungan dengan konsep *corporate governance* dalam tinjauan Islam, antara lain yaitu:[357]

1. *Khalifah* (خليفة) berkaitan dengan kedudukan, peranan, dan tanggung jawab yang diemban manusia, baik pada diri sendiri maupun ummat secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 30 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.
2. *Amanah* (أمانة) berkaitan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya. Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 283, Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 58, dan Q.S. Al-Mu'minun (المؤمنون) Ayat 8, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, juga pada Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

   Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 27:[358]

   وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا

   Q.S. An-Nisa' (النساء) Ayat 49:[359]

   أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

[356]Mervyn K. Lewis. (2005). Islamic Corporate Governance. *Review of Islamic Economics, International Association for Islamic Economics, 9*(1), hlm. 13 – 18.

[357]Nalim Nalim. (2009). *Op. Cit.*, hlm. 10 – 12.

[358]Terjemahan Q.S. 4:27. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).

[359]Terjemahan Q.S. 4:49. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci (orang Yahudi dan Nasrani)? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Q.S. An-Nisa' (ءاسنلا) Ayat 61:[360]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

Q.S. Yusuf (يوسف) Ayat 11:[361]

قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ

Q.S. Yusuf (يوسف) Ayat 64:[362]

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

Q.S. Yusuf (يوسف) Ayat 66:[363]

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Q.S. Al-Mu'minun (المؤمنون) Ayat 39:[364]

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ

---

[360]Terjemahan Q.S. 4:61. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "*Marilah (patuh) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul*," (niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu.

[361]Terjemahan Q.S. 12:11. Mereka berkata, "*Wahai ayah kami! Mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. ...*".

[362]Terjemahan Q.S. 12:64. Dia (Yakub) berkata, "*Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu?*" Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

[363]Terjemahan Q.S. 12:66. Dia (Yakub) berkata, "*Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)*." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, "*Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan*".

[364]Terjemahan Q.S. 23:39. Dia (Hud) berdoa, "*Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku*".

Q.S. Al-Ahzab (الأحزاب) Ayat 72:[365]

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Q.S. At-Talaq (الطلاق) Ayat 3:[366]

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

Q.S. Al-Ma'arij (المعارج) Ayat 32:[367]

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ

Q.S. At-Takwir (التكوير) Ayat 21:[368]

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

3. *Tabligh* (تبلغ)

   Tabligh (تبلغ) berkaitan dengan tindakan manusia dalam menyampaikan keterangan perihal kondisi yang sebenarnya. Tindakan tersebut dimaksudkan agar setiap pihak yang terlibat dalam menjalankan peranan akan mendapatkan proporsi yang adil. Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 282 dan Q.S. Hud (هود) Ayat 84 – 85 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

[365]Terjemahan Q.S. 33:72. Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

[366]Terjemahan Q.S. 65:3. dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

[367]Terjemahan Q.S. 70:32. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.

[368]Terjemahan Q.S. 81:21. yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.

Selain beberapa konsep tersebut, Islam juga mengajarkan agar menerapkan beberapa prinsip yang lainnya, yakni: keseimbangan (توازن), keadilan (عدالة), akhlak (أخلاق), berfikir positif (إجابية), pengawasan (رقبة), akuntabilitas (مسئولية), kejujuran (الصدق), kecerdasan (فطن), independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab (الحرية), professional (محترف), pengelolaan (إدارة), dsb.

Uraian di atas, setidaknya dapat menjadi gambaran bahwa sejak awal, Islam dengan jelas telah memberikan pemahaman sekaligus anjuran mengenai prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam pengelolaan perusahaan yang baik (GCG). Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi penuntun dalam berbagai aktivitas perusahaan.

Pada umumnya, pelaksanaan GCG yang berhasil, dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, antara lain yaitu:[369]

1. Tahap persiapan dimana perusahaan melakukan langkah utama yang dimulai dari *awareness building*, GCG *assessment*, serta GCG *manual building*.
2. Tahap implementasi dimana perusahaan melakukan sosialisasi hingga internalisasi.
3. Tahap evaluasi dimana perusahaan melakukan penilaian terhadap efektifitas penerapan/implementasi GCG.

Adapun Abdullah menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan utama, antara lain yaitu:[370]

1. Penetapan visi misi dan nilai-nilai perusahaan;
2. Penyusunan struktur pengelolaan perusahaan;
3. Pembentukan budaya perusahaan;
4. Transparansi penilaian publik atas pelayanan perusahaan;

[369]Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 89 – 90.

[370]Mal An Abdullah. (2010). *Op. Cit.*, hlm. 98.

5. Penyempurnaan berbagai kebijakan perusahaan hingga memenuhi standar GCG.

Berdasarkan dua uraian mengenai pelaksanaan GCG di atas, pada dasarnya memiliki keterkaitan. Uraian pertama lebih menekankan pelaksanaan dalam cakupan yang lebih umum, sedangkan uraian kedua memberikan penjabaran dalam bentuk tindakan secara spesifik. Oleh karena itu, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami pelaksanaan GCG.

B. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:[371]

1. *Transparency* (Keterbukaan), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang konkrit dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan tugas dan fungsi dalam organisasi perusahaan yang berimplikasi pada pengelolaan dan tanggungjawab secara efektif. Penerapan prinsip ini akan meminimalisir benturan antar peranan.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), adalah kesesuaian pelaksanaan kinerja perusahaan dengan prinsip-prinsip korporasi atau peraturan yang berlaku.
4. *Independency* (Kemandirian), adalah suatu keadaan perusahaan yang dikelola dengan profesionalitas, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak luar yang secara prinsip korporasi dan peraturan perundang-undangan bertentangan. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam

[371]Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut;

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholder*, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil).

M. Umer Chapra menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim, sebagian besar menggunakan prinsip *syariat* (الشريعة), dimana lebih menekankan pada aspek harmoni. Prinsip *syariat* (الشريعة) erat hubungannya dengan GCG, karena lebih menekankan pada bagi hasil (*profit sharing*) yang berarti lebih menonjolkan aspek *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis.[372]

Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG yaitu prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah tersebut merupakan bagian dari sistem syari'ah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:[373]

1. *Shidiq* (صادق)

   Kejujuran yang dilandasi sikap istiqamah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu menghadang gerak dan langkahnya. Sifat tersebut juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Keutamaan dan kemuliaan

[372]M. Umer Chapra. (2000b). *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Terj. oleh Ikhwan Abidin). Jakarta: CV. Gema Insani Press, hlm. 7.

[373]Rachmadi Usman. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 214.

sifat *Shidiq* (صادق) dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Ahzab (الأحزاب) Ayat 22:[374]

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا

2. *Tabligh* (التبليغ)

   Prinsip Ini adalah salah satu sifat Rasul, yakni tidak menyembunyikan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Tabligh secara berkesinambungan adalah melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa.

3. *Amanah* (تناما)

   Amanah berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). Hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Ahzab (الأحزاب) Ayat 72 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

4. *Fathanah* (فطن)

   Fathanah merupakan sifat Rasul yang berupa kemampuan berfikir dengan sangat cerdas, dimana menjadikannya sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun.

[374]Terjemahan Q.S. 33:22. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan (yang bersekutu) itu, mereka berkata, "*Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita*". Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.

C. Manfaat *Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan bahwa penerapan prinsip dasar GCG dapat memberikan beberapa manfaat, yakni sebagai berikut:[375]

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*;
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*;
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden, khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Lebih lanjut Daniri menyebutkan bahwa jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan GCG secara konsisten dan efektif, maka akan memberikan manfaat, antara lain:[376]

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen;
2. Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*);
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang;

---

[375]Johannes Ibrahim. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 74 – 75.

[376]Mas Achmad Daniri. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia, hlm. 14.

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Adapun menurut Arafat bahwa GCG akan memberikan empat manfaat besar, yaitu:[377]

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*;
2. Meningkatkan *corporate value*;
3. Meningkatkan kepercayaan investor;
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan *dividen*.

Dari penjelasan manfaat di atas, hal tersebut juga dapat dipahami dalam Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 282 – 283 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Adapun kegagalan *corporate governance* umumnya disebabkan kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan.[378] Tanpa adanya penerapan GCG yang efektif, perusahaan akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukan kinerjanya dengan lebih efektif.[379]

[377]Wilson Arafat. (2008). *How to Implement GCG (Good Corporate Governance) Effectively: Mengungkap Horizon 8 Langkah Strategis Membumikan Sistem & Budaya GCG*. Jakarta: Skyrocketing Publisher, hlm. 10.

[378]Tavinayanti Tavinayanti & Yulia Qamariyanti. (2009). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

[379]M. Umer Chapra & Habib Ahmed. (2008). *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah* (Terj. oleh Ikhwan Abidin). Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 13.

BAB IX
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

A. Konsep *Corporate Social Responsibility*

Secara etimologis, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi.[380] Konsep CSR memuat tiga aspek, yakni: perusahaan, masyarakat (sosial), dan tanggungjawab sebagai hubungan antara keduanya. Dinamika ketiga aspek tersebut telah menghadirkan upaya intelektual yang serius demi mendapat titik terang atas keterkaitannya.

Menurut Milton Friedman, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah kewajiban moral perusahaan kepada masyarakat. Tentu saja tanggung jawab perusahaan bisa di arahkan kepada banyak hal. Akan tetapi, yang dimaksud dengan tanggung jawab perusahaan dalam CSR adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatannya, baik masyarakat di lingkungan sekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas.[381] Dengan demikian, CSR menekankan pememberian timbal balik usaha terhadap masyarakat.

---

[380]Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama. (2008). *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 7.

[381]Ismail Solihin. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 6.

CSR Menurut Lord Home dan Richard Watts, bahwa:[382]

> *"Merupakan komitmen perusahaan yang sifatnya berkelanjutan untuk bertindak secara etis dan memberikan sumbangsih pada pengembangan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kualitas hidup pekerja dan keluarga mereka, demikian pula dengan masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat luas."*

Lebih lanjut, CSR menunjukkan kepedulian perusahaan yang seimbang antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Cakupan CSR meliputi hubungan sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* bahkan juga *competitor*..[383]

The Commission for European Communities menjelaskan bahwa melalui CSR, perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi bagi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih besar. Perusahaan tidak hanya menjalankan tanggungjawab sesuai ekspektasi hukum, tetapi mengoptimalkan seluruh sumberdaya, lingkungan, serta hubungan dengan *stakeholder*. Lebih lanjut, CSR diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu dimensi internal yang mencakup manajemen SDM, kesehatan dan keamanan saat kerja, adaptasi terhadap perubahan, dan manajemen dari dampak lingkungan dan sumber daya alam. Sedangkan dimensi eksternal termasuk komunitas lokal, rekan bisnis termasuk pemasok dan konsumen serta kepedulian lingkungan global.[384]

---

[382]Amin Widjaja Tunggal. (2008). *Business Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR): Konsep dan Kasus*. Jakarta: Harvarindo, hlm. 22.

[383]Erni R. Ernawan. (2011). *Op. Cit*., hlm. 109.

[384]Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama. (2008). *Op. Cit*., hlm. 39.

Garriga & Mele membuat pemetaan konsep-konsep CSR ke dalam empat kelompok besar, sebagai berikut:[385]

1. Kelompok pertama yang berasumsi bahwa perusahaan adalah instrumen untuk menciptakan kesejahteraan dan bahwa ini merupakan satu-satunya tanggung jawab sosial. Hanya aspek ekonomi dari interaksi antara bisnis dan masyarakat yang dipertimbangkan. Jadi sekiranya terdapat aktivitas sosial yang diterima, jika dan hanya jika hal tersebut konsisten dengan penciptaan kesejahteraan. Kelompok teori ini dapat disebut *instrumental theories* karena mereka memahami CSR sebagai alat belaka untuk memperoleh keuntungan. Pendekatan *instrumental theories* ini didukung oleh pandangan yang diungkapkan oleh Friedman (1970) bahwa:

   > *"Satu-satunya tanggung jawab bisnis kepada masyarakat adalah memaksimalkan profit untuk para pemegang saham, sesuai dengan kerangka hukum dan kebiasaan etika dari negara tempat bisnis tersebut berada."*

   Kelompok teori ini kemudian banyak diakui dan diterima oleh perusahaan, bahkan banyak perusahaan yang melakukan program CSR dengan menggunakan dasar teori ini.[386] Sebagaimana yang diungkapkan oleh Windsor bahwa:[387]

   > *"a leit-motiv of wealth creation progressively dominates the managerial conception of responsibility."*

[385]Elisabet Garriga & Domènec Melé. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. *Journal of Business Ethics, Springer Nature, 53*, hlm. 52.

[386]Meilanny Budiarti & Santoso Tri Raharjo. (2014). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Sudut Pandang Perusahaan. *Share: Social Work Journal, Universitas Padjadjaran, 4*(1), hlm. 16 – 17.

[387]Duane Windsor. (2001). The Future of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Organizational Analysis, Emerald Group Publishing Limited, 9*(3), hlm. 226.

2. Kelompok kedua yang melihat kekuatan sosial dari perusahaan yang menjadi tekanan, khususnya dalam hubungannya dengan masyarakat dan tanggung jawabnya dalam arena politis berkaitan dengan kekuatan ini. Hal tersebut mengarahkan perusahaan untuk menerima tugas-tugas dan hak-hak sosial atau berpartisipasi dalam kerjasama sosial tertentu. Kita dapat menyebut kelompok ini dengan *political theories*. *Political theories* sebagaimana menurut Garriga & Mele bahwa:[388]

   > *"a group of CSR theories and approaches focus on interactions and connections between business and society and on the power and position of business and its inherent responsibility."*[389]

3. Kelompok ketiga termasuk teori-teori yang mempertimbangkan bisnis seharusnya to integrate tuntutan sosial. Biasanya berpendapat bahwa bisnis tergantung pada masyarakat untuk kelanjutan dan pertumbuhannya, bahkan untuk keberadaan bisnisnya sendiri. Kelompok ini adalah *integrative theories*. Kelompok ini berpendapat bahwa bisnis sangat tergantung pada masyarakat untuk menjaga keberadaan, keberlanjutan dan perkembangan bisnis tersebut. *Integrative theories* memandang pada bagaimana bisnis mengintegrasikan tuntutan sosial dan biasanya fokus kepada mendeteksi, mencari dan memberikan respon kepada tuntutan sosial untuk mencapai legitimasi sosial, penerimaan sosial yang lebih tinggi dan *prestige*. Adapun pendekatan yang

[388]Elisabet Garriga & Domènec Melé. (2004). *Op. Cit.*, hlm. 55.

[389]Terjemahan: Sekelompok teori-teori dan pendekatan CSR yang memusatkan perhatiannya pada interaksi dan koneksi antara bisnis dan masyarakat dan pada kekuasaan serta posisi bisnis dan tanggung jawab yang melekat pada bisnis tersebut..

diurai dalam kelompok teori ini antara lain yaitu:[390]

a. *Issues management*;
b. *The principle of public responsibility*;
c. *Stakeholder management*; dan
d. *corporate social performance*.

4. Kelompok keempat teori dari pemahaman hubungan antara bisnis dan masyarakat adalah penanaman nilai-nilai etis. Hal tersebut mengarahkan visi CSR dari suatu perspektif etis dan sebagai konsekuensinya, perusahaan harus menerima tanggung jawab sosial sebagai sebuah kewajiban etis di atas pertimbangan lainnya. kelompok ini disebut dengan *ethical theories*. Kelompok teori terakhir untuk memetakan konsep-konsep CSR adalah *ethical theories*. Teori-teori yang tercakup dalam kelompok ini berperan sebagai perekat hubungan diantara perusahaan dan masyarakat. Teori-teori ini merupakan prinsip-prinsip yang mengungkapkan mengenai hal-hal yang benar untuk dilakukan atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.[391]

CSR dikonsepkan sebagai piramid yang terdiri dari empat macam unsur tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan yaitu:[392]

1. Tanggung jawab ekonomi (*Economic Responsibilities*) dimana merujuk pada fungsi utama bisnis yang bersifat profit oriented. Aktifitas ekonomi dalam profit oriented akan bersinergi dengan CSR jika didasari oleh iktikad untuk memberikan price yang memihak pada

[390]Elisabet Garriga & Domènec Melé. (2004). *Op. Cit.*, hlm. 58 – 59.

[391]Meilanny Budiarti & Santoso Tri Raharjo. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 21.

[392]L. Sinuor Yosephus. (2010). *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 298.

nasabah, artinya price merupakan representasi dari kualitas dan nilai sebenarnya dari produk (barang ataupun jasa), dll.

2. Tanggung jawab hukum (*Legal Responsibilities*) dimana merujuk pada saat perusahaan memutuskan untuk menjalankan operasinya di wilayah tertentu maka ia telah sepakat untuk melakukan kontrak sosial dengan segala aspek norma dan hukum yang telah ada maupun yang akan muncul kemudian. Tanggung jawab hukum mengupayakan bahwa perusahaan selalu mematuhi terhadap ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan tidak akan melakukan hal yang melawan hukum.
3. Tanggung jawab etis (*Ethical Responsibilities*) dimana merujuk pada kewajiban menyesuaikan segala aktivitas sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak tertera dalam bentuk tertulis formal. Tanggung jawab etis ini bertujuan untuk memenuhi standar, norma dan pengharapan dari stakeholder terhadap perusahaan. Tanggung jawab etis juga sebuah bentuk korporat yang senantiasa menjunjung kearifan dan adat lokal.
4. Tanggungjawab Filantropis (*Philanthropic Responsibilities*) dimana merujuk pada tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Jadi tanggung jawab filantropi didasari oleh iktikad perusahaan untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro sosial.

Dalam tinjauan Islam, CSR selaras dengan konsep kedermawanan yang dimana sifat tersebut sangat dianjurkan. Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 261:[393]

[393]Terjemahan Q.S. 2:261. Perumpamaan orang yang menginfakkan

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, dimana Allah SWT adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah.[394]

CSR selaras dengan pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan dengan lima aksioma berdasarkan penjelasan sebelumnya yaitu kesatuan/tauhid (توحيد), keseimbangan (توازن), kehendak bebas (الحكم الذاتي), tanggung jawab (المسؤولية), dan kebaikan (احسان).[395] Dengan demikian, CSR merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Lebih lanjut, tujuan dari syariat Islam (الشريعة الاسلامية) adalah *maslahah*, sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan.[396]

Dalam konteks CSR, *maqashid as-yari'ah* ditujukan agar pelaku usaha atau pihak perusahaan mampu menentukan skala prioritas kebutuhannya yang terpenting. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya diorientasikan untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dalam mencapai

hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

[394]Muhammad Djakfar. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, hlm. 160.

[395]Syed Nawab Haider Naqvi. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Terj. oleh M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 37.

[396]M. B. Hendrie Anto & Dwi Retno Astuti. (2008). Persepsi *Stakeholder* terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus pada Bank Syariah di DIY. *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Universitas Islam Indonesia, 10*(1), hlm. 20.

ridha Allah. Kegiatan ekonomi tidak saja melibatkan aspek materi, tapi juga kualitas keimanan seorang hamba kepada Allah SWT.[397] Perusahaan tidak diperkenankan para CEO dengan hanya menggunakan keuntungannya saja tanpa beramal melalui CSR. CSR sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya.[398]

Pada hakikatnya, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan secara Islam adalah sama dengan tanggung jawab sosial dari setiap individu muslim, yaitu menjalankan yang benar dan melarang atau menentang yang.[399]

Islam juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab sosial. Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Baqarah (البقرة) Ayat 204:[400]

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ

Semua upaya bisnis atau non bisnis harus memastikan kelestarian lingkungan. Hubungan antara manusia dan lingkungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Islam telah jelas melarang sesuatu yang berbahaya bagi individu atau lingkungan.[401]

---

[397]M. Umer Chapra. (2000a). *Op. Cit*., hlm. 6 – 8.

[398]Joko Prastowo & Miftachul Huda. (2011). *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudra Biru, hlm. 74.

[399]Sayd Farook. (2007). On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions. *Islamic Economic Studies, Elsevier, 15*(1), hlm. 35.

[400]Terjemahan Q.S. 2:204. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

[401]Indra Kharisma & Imron Mawardi. (2014). Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten

B. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Secara konseptual, CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari pada 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* atau dikenal dengan 3P, antara lain yaitu:[402]

1. *Profit*: Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang;
2. *People*: Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia;
3. *Planet*: Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati.

Ketiga aspek di atas diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:[403]

1. Aspek sosial memuat pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama kebudayaan dan sebagainya;
2. Aspek Ekonomi memuat kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/ UMKM) agribisnis dan pembukaan lapangan kerja infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain;
3. Aspek lingkungan memuat penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Universitas Airlangga, 1*(1), hlm. 42 – 43.

[402]Edi Suharto. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, hlm. 107.

[403]Busyra Azheri. (2012). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 34.

Adapun Azhery, menjelaskan prinsip-prinsip CSR sebagai berikut:[404]

1. Prioritas korporat, yaitu mengakui tanggungjawab sosial perusahaan sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara bertanggungjawab secara sosial.
2. Manajemen terpadu, yaitu Meningkatkan kebijakan, program dan praktek kedalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.
3. Proses perbaikan, yaitu secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
4. Pendidikan karyawan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.
5. Pengakajian, yaitu melakukan kajian dampak sosial dan sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas dan meninggalkan lokasi pabrik.
6. Produk dan jasa, yaitu mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial.
7. Informasi publik, yaitu memberikan dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pengembangan produk dan begitu pula dengan jasa.
8. Fasilitas dan operasi, yaitu mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.

[404] *Ibid*., hlm. 47 – 50.

9. Penelitian, yaitu melakukan dan mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
10. Prinsip pencegahan, yaitu memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11. Kontraktor dan pemasok, mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan masyarakat perbaikan dalam praktis bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.
12 Siaga menghadapi darurat, menyusun dan merumuskan rencana menghadapi rencana darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
13. Transfer best practice, berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
14. Memberikan sumbangan, yaitu sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintahan dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
15. Keterbukaan, yaitu menumbuhkan keterbukaan dan dialog dengan bekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap potensial hazard dan dampak operasi, produk dan limbah atau jasa.
16. Pencapaian dan pelaporan, mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala

dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

CSR berdasarkan etika dalam bisnis tinjauan Islam meliputi lima hal, antara lain yaitu:[405]

1. *Unity* (Kesatuan) dimana merupakan refleksi konsep tauhid (توحيد) yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Prakteknya dalam bisnis:
   a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya;
   b. Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT;
   c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah SWT.
2. *Equilibrium* (Keseimbangan) dimana merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Sifat keseimbangan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat seimbang yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis.
3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak) dimana merupakan bebas memilih atau bertindak sesuai etika. Jika seseorang menjadi muslim maka harus menyerahkan

[405]Faisal Badroen, *et al.* (2007). *Op. Cit*, hlm. 89 – 104.

kehendaknya kepada Allah SWT. Aplikasinya dalam bisnis, antara lain:

a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerjasama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti berbondong-bondong dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (فاستبق الخيرات);
b. Menepati kontrak, baik kontrak kerjasama maupun kontrak kerja dengan pekerja.

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab) dimana merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara roh (الروح) dan jasad (الهيئات), antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dalam perspektif Islam tanggung jawab sosial terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan, antara lain yaitu:
   a. Tanggung jawab sosial terhadap pelaku dalam perusahaan;
   b. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam;
   c. Tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum.
5. *Benevolence* (Kebenaran) dimana merupakan bentuk yang meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran sama persepsinya dengan *ihsan* (احسان) yaitu niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.

Falsafah moral Islam yang tercermin dalam CSR disebutkan dalam Ayat-Ayat di dalam Al-Qur'an, antara lain yaitu:[406]

1. Menjaga lingkungan dan melestarikannya dimana hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Ma'idah (المآئدة) Ayat 32:[407]

   مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

2. Upaya untuk menghapus kemiskinan dimana hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Hasyr (الحشر) Ayat 7 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.
3. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dapat dipahami dalam penjelasan Q.S. Al-Ma'idah (المآئدة) Ayat 103:[408]

   مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

[406]M. Umer Chapra. (2000c). *Op. Cit.*, hlm. 2.

[407]Terjemahan Q.S. 5:32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

[408]Terjemahan Q.S. 5:103. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Sa'ibah, Wasilah dan haam. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

4. Jujur dan Amanah dimana hal tersebut dapat dipahami dalam Q.S. Al-Anfal (البقرة) Ayat 27:[409]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Keempat falsafah moral tersebut merupakan upaya dalam rangka menyelaraskan semua aspek kehidupan seorang Muslim dengan ajaran agamanya, sehingga sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.

Titik tekan dari implementasi aktivitas CSR tidak hanya untuk menyalurkan dana sosial semata, tetapi CSR dapat diarahkan kepada pemerataan pemilikan (*wealth*), ke arah partisipasi dan emansipasi struktural, artinya ke arah *co-ownership* (pemilikan saham secara lebih merata dan luas meliputi *the common bond of stake-holders*).[410]

C. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility*

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam konteks tanggungjawab sosialnya dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara lain:[411]

1. *Public Relations*, dimana perusahaan melakukan sebuah sosialisasi yang bahkan tidak memiliki keterkaitan dengan produk yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan persepsi positif kepada masyarakat sekitar tentang keberadaan perusahaan.

[409]Terjemahan Q.S. 8:27. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

[410]Sri-Edi Swasono. (2010). *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme*. Jakarta: Yayasan Hatta, hlm. 55.

[411]Bambang Rudito & Melia Famiola. (2013). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains, hlm. 108 – 110.

2. *Strategi Defensive*, dimana perusahaan melakukan serangkaian program guna menepis persepsi negatif yang telah menjadi pembicaraan masyarakat sekitar.
3. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan baik yang merupakan visi perusahaan.

Lebih lanjut, implementasi dari bentuk-bentuk CSR dapat digolongkan ke dalam empat kategori, antara lain:[412]

1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik. Kategori ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak, serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat (khususnya masyarakat lokal). Secara umum, kemitraan tersebut diwujudkan dalam program *community development*. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat mandiri dalam mengelola sumber daya, bahkan ketika perusahaan sudah berhenti beroperasi.
3. Penanganan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, hingga penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik dan lahan sekitar.
4. Investasi sosial. Kategori ini sering diartikan secara sempit sebagai "kegiatan amal perusahaan". Sesungguhnya, istilah tersebut merujuk pada tindakan perusahaan yang memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi lain.

[412]Isa Wahyudi & Busyra Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan & Implementasi*. Malang: Setara Press & Inspire Indonesia, hlm. 62.

Pada akhirnya, kegiatan tersebut akan menunjang bisnis perusahaan karena perusahaan dapat menuai citra positif (*corporate image*).

D. Tahapan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai, melainkan pula proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR:[413]

1. *Engagement*. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR;
2. *Assessment*. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar untuk merumuskan program. Tahap ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada *rights-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak asasi manusia);
3. *Plant of action*. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak;
4. *Action and Facilitation*. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program ini bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau perusahaan;
5. *Evaluation and Termination or Reformation*. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam

[413]Edi Suharto. (2009). *Op. Cit*., hlm. 115.

pengakhiran kontrak dan exit strategi antara pihak-pihak yang terlibat. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*reformation*) maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya.

Implementasi CSR dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap perencanaan, perusahaan dapat membangun komitmen manajemen disertai dengan pemetaan kondisi perusahaan.[414] Hal tersebut dapat mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal perusahaan,[415] sehingga dapat disusun pedoman (*guidelines*) dan tata etika (*codes of conduct*).[416] Pada tahap pelaksanaan, integrasi CSR ke dalam kebijakan korporat akan menentukan visi, misi, nilai, tujuan serta strategi perusahaan. Pemimpin harus dapat menjadi penggerak dalam implementasi CSR.[417]

E. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk mengkreasikan masyarakat mandiri.[418]

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang diatur di dalam Pasal 1, butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat

[414]Yusuf Wibisono. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing, hlm. 121 – 122.

[415]Ismail Solihin. (2009). *Op. Cit*., hlm. 129.

[416]Dwi Kartini. (2009). *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 47.

[417]*Ibid*., hlm. 48 – 52.

[418]Hendrik Budi Untung. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. CSR dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.[419]

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, tujuan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dalam bisnisnya, yaitu:[420]

1. Moralitas
   Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan karena hal ini merupakan hal benar yang harus dilakukan. Terutama berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan atau beberapa tanda moral yang diyakini secara personal, suatu tindakan dinilai berdasarkan pada apa yang dianggap baik oleh masyarakat secara umum. Pemikiran tersebut bersifat altruistik (hanya memikirkan kepentingan orang lain), dan tujuan dari penerapan CSR dalam moralitas yaitu tidak ada harapan untuk menerima balasan jasa dari apa yang dilakukan.
2. Pemurnian Kepentingan
   Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi kadang-kadang dicerminkan dalam istilah "apa yang ditabur, itulah yang akan dituai". Alasan ini menunjukkan bahwa perusahaan kemungkinan besar akan dihargai karena tindakan-tindakan tanggung jawab mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

[419]Binoto Nadapdap. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Aksara, hlm. 131.

[420]J. David Hunger & Thomas L. Wheelen. (2009). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 97 – 98.

3. Investasi
   Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder perusahaan karena tindakan itu akan dicerminkan dalam tingkat laba yang lebih tinggi dan dalam harga persediaan perusahaan. Kenyataan ini menunjukkan hubungan langsung antara tindakan tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan perusahaan.
4. Mempertahankan Otonomi
   Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholders untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajerial.

Adapun manfaat yang dihasilkan dari CSR, antara lain yaitu:[421]

1. Memperkuat Brand Positioning;
2. Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan;
3. Meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau organisasi;
4. Menciptakan preferensi merek mendorong peningkatan penjualan;
5. Memberikan dampak terhadap perubahan sosial, dan penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal;
6. Membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas;
7. Meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan.

Berdasarkan uraian di atas, manfaat dari CSR dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, antara lain yaitu:[422]

1. *Brand Differentiation*, dimana memberikan citra perusahaan yang khas, baik dan etis.

[421]Firsan Nova. (2012). *Republic Relation: Knowing Your Public is a Halfway to Win the Battle.* Jakarta: Media Bangsa, hlm. 321 – 322.

[422]Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 52 – 53.

2. *Human Resources*, dimana mempermudah proses perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi, bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan motivasi dalam bekerja.
3. *License to Operate*, dimana mendorong pemerintah dan publik dalam memberi "izin" atau "restu" aktifitas usaha.
4. *Keempat Risk Management*, dimana mencegah dan mengurangi skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan.

F. *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

CSR di Indonesia secara konseptual masih harus dipilah antara pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan besar (misalnya, perusahaan berbentuk korporasi) dan pelaksanaan CSR oleh perusahaan kecil dan menengah (*small-medium enterprise-SME*). Selama ini, terdapat anggapan yang keliru bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, padahal tidak hanya perusahaan besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan melainkan perusahaan kecil dan menengah pun bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.[423]

Di Indonesia, definisi CSR sering diterjemahkan sebagai tanggungjawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan dimana perusahaan berada. CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan undang-undang No. 25 tahun 2007 Pasal 15 dan 16 tentang Penanaman Modal (UU PM). Bunyi UU PT, BAB V No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 adalah:[424]

[423]Ismail Solihin. (2009). *Op. Cit*., hlm. 161 – 162.

[424]C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil. (2009). *Seluk Beluk Perseroan*

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:[425]

1. Keterlibatan langsung, yaitu Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation.*
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, yaitu Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi

Terbatas Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 65.

[425]Zaim Saidi & Hamid Abidin. (2004). *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation dan Pirac, hlm. 64 – 65.

yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.

3. Bermitra dengan pihak lain, yaitu Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/ LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos), media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, yaitu Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan". Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. A. Hanafi & Hamid Salam. (1995). Business Ethics: An Islamic Perspective. Dalam *Islamic Principles of Business Organization and Management*, diedit oleh F. R. Faridi. New Delhi: Qazi Publishers and Distributors.

A. W. Munawwir. (2002). *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Abdul Aziz Dahlan (Ed.) (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Vol. 2). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abdul Aziz. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.

Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama.

Abdul Munir Mulkhan. (1994). *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. Yogyakarta: Sipress.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (Terj. oleh M. Abdul Ghoffar E. M., Abdurrahim Mu'thi, & Abu Ihsan Al-Atsari). Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh. (2009). Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. *Critical Perspectives on Accounting, Elsevier, 20*(5), hlm. 556 – 567. doi: https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004

Abu Bakrin bin Muhammad. (1992). *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Terj. oleh Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, & Salomo). Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Abuddin Nata. (1997). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Abuddin Nata. (2010). *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Achmad Charris Zubair. (1980). *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pers.

Adiwarman A. Karim. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Afzalurrahman. (2000). *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Terj. oleh Dewi Nurjulianti). Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.

Ahmad Dimyati. (2008). *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Konsep Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Hulaimi, Sahri Sahri, & Moh. Huzaini. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2*(1), hlm. 17 – 32.

Ahmad Syukron. (2009). Membongkar Konsep Etika Bisnis dalam Al-Qur'an: Perspektif Epistemologis. *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 12*(2), hlm. 1 – 12. doi: https://doi.org/10.28918/religia.v12i2.189

Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Al-Ghazali. (2004). *Ihya Ulumuddin* (Terj. oleh Purwanto). Bandung: CV. Marja.

Amin Widjaja Tunggal. (2008). *Business Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR): Konsep dan Kasus*. Jakarta: Harvarindo.

Amirulloh Syarbini & J. Haryadi. (2011). *Muhammad sebagai Bisnisman Ulung*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Amrullah Ahmad. (1994). *Kurikulum Nasional Fakultas Dakwah*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Anis Byarwati & Tjiptohadi Sawarjuwono. (2013). Ekonomi Islam atau Iqtishad? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam, 1*(1), hlm. 14 – 24.

Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asep Muhiddin. (2002). *Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Bambang Rudito & Melia Famiola. (2013). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Binoto Nadapdap. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Aksara.

Buchari Alma & Donni Juni Priansa. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Budi Prihatminingtyas. (2019). *Etika Bisnis: Suatu Pendekatan dan Aplikasinya terhadap Stakeholders*. Malang: CV. IRDH (*International Research and Development for Human Beings*).

Busyra Azheri. (2012). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.

C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil. (2009). *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Crown Dirgantoro. (2001). *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: Grasindo.

Dan B. Curtis, James J. Floyd, & Jerry L. Winsor. (2000). *Komunikasi Bisnis dan Profesional* (Terj. oleh Nanan Kandagasari, Rina Komara, & Yeti Pudiyanti). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Deliarnov. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dendy Sugiono (Ed.) (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama.

Duane Windsor. (2001). The Future of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Organizational Analysis, Emerald Group Publishing Limited, 9*(3), hlm. 225 – 256. doi: https://doi.org/10.1108/eb028934

Dwi Kartini. (2009). *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Edi Suharto. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta.

Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Elisabet Garriga & Domènec Melé. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. *Journal of Business Ethics, Springer Nature, 53*, hlm. 51 – 71. doi: https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34

Erni R. Ernawan. (2011). *Business Ethics (Etika Bisnis): Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Bandung: Alfabeta.

Fahmi Muhamad. (2015). "Penafsiran Khalifah Menurut M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah". *Skripsi*. Ushuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung.

Faisal Badroen*, et al.* (2007). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fathurrahman Djamil. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fazlur Rahman Faridi (Ed.) (1995). *Islamic Principles of Business Organization and Management*. New Delhi: Qazi Publishers and Distributors.

Fetria Eka Yudiana. (2015). Memahami Teks dan Konteks Al-Qur'an tentang Komunikasi Bisnis. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 6*(1), hlm. 1 – 24. doi: https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.1-24

Firman Setiawan. (2015). *Al-Ijarah al-A'mal Al-Mustarakah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura). *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Trunojoyo Madura, 2*(1), hlm. 103 – 124.

Firsan Nova. (2012). *Republic Relation: Knowing Your Public is a Halfway to Win the Battle*. Jakarta: Media Bangsa.

Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, & Yeni Salma Barlinti. (2006). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

George Caspar Homans. (1974). *Social Behavior: Its Elementary Forms* (Edisi 2). New York: Harcourt Brace Jovanovich.

George Ritzer & Douglas J. Goodman. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (Terj. oleh Alimandan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama. (2008). *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.

H. W. Fowler & F. G. Fowler. (1911). *The Concise Oxford Dictionary: The Classic* (Edisi 1). Oxford: Clarendon Press.

Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin. (2008). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing.

Haidar Bagir. (2005). *Buku Saku Filsafat Islam*. Bandung: Mizan.

Hamid Yunis. (2007). Corporate Governance for Bank. Dalam *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*, diedit oleh Simon Archer & Rifaat Ahmed Abdel Karim. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.

Hamzah Ya'kub. (1983). *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV. Diponegoro.

Hasan bin Ali Al-Hijazy. (2002). *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim* (Terj. oleh Muzaidi Hasbullah). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hendi Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hendrik Budi Untung. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Heri Sudarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Heru Satyanugraha. (2003). *Etika Bisnis: Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti.

Ibnu Taimiyah. (1976). *Al-Hisbah fi Al-Islam*. Cairo: Dar al-Sha'b.

Indra Kharisma & Imron Mawardi. (2014). Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Universitas Airlangga, 1*(1), hlm. 36 – 63.

Isa Wahyudi & Busyra Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan & Implementasi*. Malang: Setara Press & Inspire Indonesia.

Iskandar Putong. (2010). *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ismail Solihin. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Isniar Budiarti. (2011). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Dunia Perbankan. *Majalah Ilmiah Unikom, Universitas Komputer Indonesia, 8*(2), hlm. 263 – 268.

J. David Hunger & Thomas L. Wheelen. (2009). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

J. R. Sutarjo Adisusilo. (2012). *Pembelajaran Nilai – Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti. (2004a). *Hasyiyah As-Showi 'ala Tafsir Al-Jalalain* (Vol. 2). Beirut: Dar El Fikr.

Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti. (2004b). *Hasyiyah As-Showi 'ala Tafsir Al-Jalalain* (Vol. 3). Beirut: Dar El Fikr.

Jalaluddin Rakhmat. (2001). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Johan Arifin. (2007). *Fiqih Perlindungan Konsumen*. Semarang: RaSAIL Media Group.

Johannes Ibrahim. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Joko Prastowo & Miftachul Huda. (2011). *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Joseph Schacht & Clifford Edmund Bosworth (Eds.). (1974). *The Legacy of Islam*. Oxford: Clarendon Press.

Kees Bertens. (2004). *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kees Bertens. (2013). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Ketut Rindjin. (2008). *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ki Hadjar Dewantara. (1966). *Karja Ki Hadjar Dewantara: Pendidikan* (Vol. 1). Yogyakarta: Taman Siswa.

Kuat Ismanto. (2009). *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kuntowijoyo. (1993). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.

L. Sinuor Yosephus. (2010). *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Laode Kamaludin & Aboza M. Richmuslim. (2010). *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah: Bagaimana Rasulullah SAW. Bisa Cepat Kaya di Usia Muda hanya Bermodal Cinta*. Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa.

Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis. (2007). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Lorens Bagus. (2000). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

M. B. Hendrie Anto & Dwi Retno Astuti. (2008). Persepsi Stakeholder terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus pada Bank Syariah di DIY. *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Universitas Islam Indonesia, 10*(1), hlm. 19 – 30.

M. Dawam Rahardjo. (1995). Ensiklopedi Al-Qur'an: Khalifah. *Ulumul Qur'an, 6*(1)

M. Manullang. (2002). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: UGM Press.

M. Quraish Shihab. (1995). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

M. Quraish Shihab. (1998). *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan.

M. Quraish Shihab. (2000). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang Selatan: PT. Lentera Hati.

M. Sukardi. (2008). *Evaluasi Pendidikan: Prinsip & Operasional*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

M. Suyanto. (2008). *Muhammad Business Strategy & Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

M. Umer Chapra & Habib Ahmed. (2008). *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah* (Terj. oleh Ikhwan Abidin). Jakarta: Bumi Aksara.

M. Umer Chapra. (2000a). *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Terj. oleh Ikhwan Abidin). Jakarta: CV. Gema Insani Press.

M. Umer Chapra. (2000b). *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Terj. oleh Ikhwan Abidin). Jakarta: CV. Gema Insani Press.

M. Umer Chapra. (2000c). *Sistem Moneter Islam* (Terj. oleh Ikhwan Abidin). Jakarta: CV. Gema Insani Press dan Tazkia Publishing.

Mafri Amir. (1999). *Etika Komunikasi Massa: Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Mahbub Junaidi. (2017). Komunikasi Qur'ani (Melacak Teori Komunikasi Efektif Prespektif al-Qur'an). *Dar-eL-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, 4*(2), hlm. 25 – 48.

Maksudin. (2015). *Desain Pengembangan Berpikir Integratif Interkonektif Pendekatan Dialektik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mal An Abdullah. (2010). *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Mardani. (2011). *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mas Achmad Daniri. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.

Masudul Alam Choudhury & Muhammad Ziaul Hoque. (2006). Corporate Governance in Islamic Perspective. *Corporate Governance, Emerald Group Publishing Limited, 6*(2), hlm. 116 – 128. doi: https://doi.org/10.1108/14720700610655132

Meilanny Budiarti & Santoso Tri Raharjo. (2014). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Sudut Pandang Perusahaan. *Share: Social Work Journal, Universitas Padjadjaran, 4*(1), hlm. 13 – 29. doi: https://doi.org/10.24198/share.v4i1.13045

Mervyn K. Lewis. (2005). Islamic Corporate Governance. *Review of Islamic Economics, International Association for Islamic Economics, 9*(1), hlm. 5 – 29.

Michael Sastrapratedja. (1993). *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Muhammad Abdul Mannan. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Terj. oleh M. Nastangin). Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Muhammad Akram Khan. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

Muhammad Ali Ash Shabuni. (1981). *Shafwatu't Tafasir*. Beirut: Daar Al-Quranu'l Karim.

Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance: A – Z Keuangan Syariah* (Terj. oleh Aditya Wisnu Pribadi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Baqir Ash-Shadr. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Terj. oleh Yudi). Jakarta: Zahra Publishing House.

Muhammad Djakfar. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Muhammad Natsir. (2000). *Fiqhud Dakwah: Djedjak Risalah – Dasar-Dasar Da'wah*. Jakarta: Media Dakwah.

Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1992). *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Britania Raya: The Islamic Foundation.

Muhammad Ridwan. (2004). *Manejemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Saifullah. (2010). Kajian Sejarah: Etika Bisnis dalam Praktek Mal Bisnis Muhammad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2*(2), hlm. 27 – 46.

Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Takzia Institut.

Muhammad Syafii Antonio. (2007). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing.

Muhammad Thohir. (2012). *Pendidikan Karakter*. Surabaya: Masmedia Buana Pustaka.

Muhammad Yasir Nasution. (1988). *Manusia Menurut Al-Ghazali*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muljadi. (2019). *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Murtadha Muthahhari. (1995). *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan.

Muslich. (2010). *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia.

Muslimah. (2016). Etika Komunikasi dalam Persfektif Islam. *Sosial Budaya, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 13*(2), hlm. 115 – 125.

Nalim Nalim. (2009). Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan*, hlm. 1 – 14.

Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nurcholish Madjid. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Onong Uchjana Effendy. (1992). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Onong Uchjana Effendy. (1999). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6 DPNP. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 DPbs. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793.

R. Agus Toha Kustawa. (1986). *Komunikasi Islam*. Jakarta: Arikha Media Cipta.

Rachmadi Usman. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rafik Issa Beekun. (1997). *Islamic Business Ethics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

Redi Panuju. (1995). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robingun. (2016). "Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pendidikan Rasulullah SAW (Kajian Berbasis Tafsir – Hadis)". *Disertasi*. Ilmu Agama Islam, Kependidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Rosita Tehuayo. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 14*(1), hlm. 85 – 94. doi: http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.576

S. M. Hasanuz Zaman. (1991). *Economic Functions of an Islamic State: The Early Experience*. Karachi: The Islamic Foundation.

Saifuddin Azwar. (1998). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santa Rusmalita. (2014). Komunikasi Efektif Membangun Kearifan dalam Dakwah. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 8*(1), hlm. 41 – 49. doi: https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.70

Sayd Farook. (2007). On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions. *Islamic Economic Studies, Elsevier, 15*(1), hlm. 31 – 46.

Sayyid Sabiq. (2018). *Fiqih Sunnah* (Terj. oleh Abu Aulia & Abu Syauqina, Vol. 5). Jakarta: Republika Penerbit.

Sidik Tono*, et al.* (1998). *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Sri Nawatmi. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Fokus Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stikubank, 9*(1), hlm. 50 – 58.

Sri-Edi Swasono. (2010). *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme*. Jakarta: Yayasan Hatta.

Srijanti, Purwanto S. K., & Wahyudi Purnomo. (2007). *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Stephen R. Covey. (1994). *7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. (2012). *Fikih Empat Madzhab* (Terj. oleh Nabhani Idris, Vol. 3). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syed Nawab Haider Naqvi. (1993). *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami* (Terj. oleh Husin Anis). Bandung: Mizan.

Syed Nawab Haider Naqvi. (1994). *Islam, Economics, and Society*. New York: Routledge & Kegan Paul.

Syed Nawab Haider Naqvi. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Terj. oleh M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syukur Kholil. (2007). *Komunikasi Islami & Tantangan Modernitas*. Bandung: Citapustaka Media.

T. Atmadi. (1985). *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Tavinayanti Tavinayanti & Yulia Qamariyanti. (2009). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun (Ed.) (1965). *Encyclopedia Britannica* (Vol. 8). Illinois: William Benton.

Tim Penyusun (Ed.) (1985). *Grolier Academic Encyclopedia* (Vol. 7). New York: Grolier Incorporated.

Tim Penyusun (Ed.) (2019). *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5: Standar Produk Mudharabah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Tim Penyusun Ikatan Bankir Indonesia (Ed.) (2016). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Toto Tasmara. (1995). *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Vol. 5). Jakarta: CV. Gema Insani Press.

Wahbah Az-Zuhaili. (2017). *Tafsir Al-Munir* (Terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: CV. Gema Insani Press.

William K. Frankena. (1973). *Ethics*. New Jersey: Prentice Hall.

Wilson Arafat. (2008). *How to Implement GCG (Good Corporate Governance) Effectively: Mengungkap Horizon 8 Langkah Strategis Membumikan Sistem & Budaya GCG*. Jakarta: Skyrocketing Publisher.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Yusuf Qardhawi. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Terj. oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, & Aunur Rofiq Shaleh). Jakarta: Robbani Press.

Yusuf Qardhawi. (2000). *Norma & Etika Ekonomi Islam* (Terj. oleh Zainal Arifin & Dahlia Husin). Jakarta: CV. Gema Insani Press.

Yusuf Wibisono. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.

Zaenal Muti'in Bahaf. (2009). *Filsafat Umum*. Serang: Keiysa Press.

Zaim Saidi & Hamid Abidin. (2004). *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation dan Pirac.

Zakiah Darajat*, et al.* (1984). *Dasar-Dasar Agama Islam: Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Bulan Bintang.

Zulkifli Abdul Ghani. (2008). Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat. Dalam *Eksistensi Ilmu Komunikasi Islam*, diedit oleh Muhamad Husni Ritonga. Bandung: Citapustaka.

TENTANG PENULIS

Munawir Nasir

Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 27 November 1987, Islam. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Sudirman II Makassar; Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Makassar; dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Makassar. Meraih Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2009. Meraih Gelar Magister Manajemen di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2013.

Memulai karir sebagai dosen Kopertis (sekarang LLDIKTI) Wilayah IX, DPK di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2015 – Sekarang. Saat ini menjalankan amanah sebagai Ketua Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa, Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2016 – Sekarang.

Sebagai Organisatoris, terdapat beberapa pengalaman Organisasi antara lain: Pengurus Indonesia Marketing Association, Tahun 2019 – Sekarang, dan Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019 – Sekarang.

Sebagai Akademisi, terdapat beberapa karya tulis antara lain:

1. Munawir Nasir, Jafar Basalamah, & Aditya H. P. K. Putra. (2019). Kegiatan E-Marketing Sebagai Bentuk Kewirausahaan Dini Bagi Pelajar. *Celebes Abdimas, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX, 1*(1), hlm. 01 – 08.
2. Munawir Nasir & Muhammad Fadhil Hamzah. (2019). Factors Affecting the Performance of Employees in the Department of Tourism District Office Bulukumba. *International Journal of Innovative Science and Research Technology, 4*(4), hlm. 373 – 380.
3. Muhammad Ashoer, Munawir Nasir, & Fahrina Mustafa. (2019). Analisis Faktor yang Mendorong Konsumen Memilih Hotel Melalui Situs Traveloka.com. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen), Universitas Medan Area, 5*(2), hlm. 146 – 157. doi: https://doi.org/10.31289/jkbm.v5i2.2074
4. Munawir Nasir. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi. *Jurnal Economic Resource, Universitas Muslim Indonesia, 1*(1), hlm. 71 – 85. doi: https://doi.org/10.33096/jer.v1i1.58
5. Munawir Nasir, *et al*. (2018). Kompleksitas Audit dari Perspektif Kompetensi, Kompleksitas dan Independensi Auditor. *Journal of Institution and Sharia Finance, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 1*(1), hlm. 163 – 174.
6. Aditya H. P. K. Putra, Munawir Nasir, & Andika Prawira Buana. (2018). Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty: Studi Kasus pada KPP Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta, 19*(1), hlm. 60 – 68. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.207
7. Mapparenta Mapparenta & Munawir Nasir. (2018). Do Inflation, Kurs, and Interest Rates Can Affect on Public Savings? Dalam *International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge* (Vol. 203). Bandung: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, hlm. 435 – 438. doi: https://dx.doi.org/10.2991/iclick-18.2019.92

Etika dan Komunikasi dalam Bisnis

Tinjauan Al-Qur'an, Filosofis dan Teoritis

Praktik Etika dan Komunikasi dalam bisnis tinjauan Islam mengandung nilai yang merupakan cerminan dari integritas seorang pelaku bisnis, misalnya nilai kejujuran. Kejujuran merupakan modal kepercayaan utama dalam dunia bisnis, sebagaimana ungkapan dari orang bijak bahwa "*lebih baik kehilangan keuntungan hari ini daripada kehilangan kepercayaan hari esok*".

Adapun uraian buku "***Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis***" yang diulas secara deskriptif, dengan isi pembahasan yang terdiri dari sembilan BAB, antara lain yaitu:

BAB 1: Pendahuluan
BAB 2: Manusia dan Nilai-Nilai Kemanusiaan
BAB 3: Hakekat Etika dan Komunikasi
BAB 4: Hakekat Ekonomi dan Bisnis
BAB 5: Etika dan Komunikasi Bisnis
BAB 6: Etika Profesi
BAB 7: Jenis dan Bentuk Bisnis Tinjauan Islam
BAB 8: *Good Corporate Governance* (GCG)
BAB 9: *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Anggota IKAPI Sulsel
ISBN 978-602-5522-42-0
9 786025 522420

Penerbit dan Percetakan:
CV. Social Politic Genius (SIGn)

Redaksi:
Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215
082291222637
www.penerbitsign.com
www.bibliografi.penerbitsign.com